



**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2016 – 2032**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mendorong peningkatan ekonomi daerah, melalui peningkatan kualitas destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran yang efektif, efisien dan bertanggung jawab, pengembangan kelembagaan dan tata kelola destinasi, pengembangan industri pariwisata dan peningkatan investasi pariwisata serta pemberdayaan masyarakat;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dimana Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2032.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 3);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Dan
BUPATI LIMA PULUH KOTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2016-2032.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lima Puluh Kota.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
9. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
10. Pembangunan adalah suatu proses perubahan kearah yang lebih baik yang didalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
11. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Lima Puluh Kota yang selanjutnya disebut RIPK adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk periode 17 (tujuh belas) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2032.

12. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, Aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.
13. Destinasi Utama Pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota yang selanjutnya disingkat DUPK adalah Destinasi yang berskala Kabupaten.
14. Perwilayahan Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah hasil perwilayahan pembangunan kepariwisataan yang didasarkan atas analisa kualitas destinasi beserta daya dukungnya.
15. Kawasan Utama Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KUPK adalah kawasan pariwisata yang dari sudut destinasi, industri dan kelembagaan pariwisata sudah berkembang namun masih belum optimal.
16. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan pariwisata yang dari sudut destinasi, industri dan kelembagaan pariwisata sudah mulai berkembang.
17. Kawasan Potensial Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPPK adalah kawasan pariwisata yang dari sudut destinasi, industri dan kelembagaan pariwisata masih bersifat potensial.
18. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
19. Aksebilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
20. Prasarana Umum adalah kelengkapan sarana fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
21. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
22. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
23. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataan.

24. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan.
25. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
26. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.
27. Organisasi Kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataan.
28. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisataan.
29. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisata dan penyelenggara pariwisata.
30. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisataan.

BAB II

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Pasal 2

- (1) Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2032, meliputi :
 - a. DUPK;
 - b. Pemasaran Pariwisata;
 - c. Industri Pariwisata; dan
 - d. Kelembagaan Kepariwisataan.
- (2) Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPK.
- (3) Kepariwisataan di Kabupaten Lima Puluh Kota dikembangkan dengan konsep wisata halal dan berbasis masyarakat yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- (4) RIPK sebagaimana ayat (2) memuat :
- visi;
 - misi;
 - tujuan;
 - sasaran; dan
 - arah pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2032.
- (5) Visi Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah Terwujudnya Destinasi Wisata Kabupaten Lima Puluh Kota Yang Mempunyai Daya Tarik sebagai Tujuan Pariwisata Utama Sumatera Barat dengan Pembangunan Pariwisata dan Kebudayaan yang Beridentitas Adat dan Agama untuk Kesejahteraan Masyarakat.
- (6) Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditempuh melalui 5 (lima) Misi Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Lima Puluh Kota meliputi:
- Mengembangkan Destinasi Pariwisata berdaya saing nasional, berwawasan lingkungan dan mampu mendorong pembangunan wilayah;
 - Mengembangkan Pemasaran Pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan;
 - Mengembangkan Industri Pariwisata berbasis potensi lokal;
 - Meningkatkan profesionalisme pengelolaan pariwisata melalui peningkatan kualitas kelembagaan, manajemen dan sumber daya manusia dengan berpedoman Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK); dan
 - Mengembangkan Ekonomi Kreatif yang dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat dan daerah.
- (7) Tujuan Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c adalah :
- meningkatkan kualitas aksesibilitas, fasilitas umum dan fasilitas wisata;
 - meningkatkan daya tarik destinasi wisata yang ramah lingkungan;
 - meningkatkan sinergi kepariwisataan dengan sektor ekonomi lain;
 - meningkatkan peluang investasi pada destinasi wisata;
 - meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
 - mengoptimalkan pasar wisata melalui promosi dan kemitraan pariwisata;
 - meningkatkan kerjasama antar daerah dalam pemasaran wisata;
 - menguatkan citra wisata;

- i. mewujudkan mitra usaha pariwisata yang kuat, berdaya saing dan kredibel;
 - j. mewujudkan organisasi dinas kepariwisataan yang kuat;
 - k. menyediakan SDM pariwisata yang berkualitas dan masyarakat sadar wisata;
 - l. mengembangkan SOP (Standar Operasional dan Prosedur) kepariwisataan yang efisien;
 - m. berkembangnya industri kreatif berbasis budaya lokal; dan
 - n. berkembangnya industri kerajinan.
- (8) Sasaran Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d adalah peningkatan:
- a. jumlah kunjungan wisatawan mancanegara;
 - b. jumlah pergerakan wisatawan nusantara;
 - c. jumlah penerimaan devisa dari wisatawan mancanegara;
 - d. jumlah pengeluaran wisatawan nusantara; dan
 - e. produk domestik bruto di bidang Kepariwisataan.
- (9) Arah Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e meliputi pembangunan kepariwisataan dilaksanakan:
- a. berdasarkan Prinsip Pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan;
 - b. orientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan;
 - c. tata kelola yang baik;
 - d. secara terpadu dilintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku;
 - e. mendorong kemitraan sektor publik dan privat; dan
 - f. destinasi pariwisata yang berbasis agama dan budaya.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan RIPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, dunia usaha dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan RIPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 4 (empat) tahap sebagai berikut:
- a. tahap I, tahun 2016-2021;
 - b. tahap II, tahun 2021-2026;
 - c. tahap III, tahun 2026-2031; dan
 - d. tahap IV, tahun 2031-2032.
- (3) RIPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi paling lama 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 4

- (1) RIPK berpedoman kepada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat (RIPKP).
- (2) RIPK menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan daerah.

Pasal 5

Untuk mensinergikan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kementerian terkait yang membidangi Pariwisata.

Pasal 6

Indikator Sasaran Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Arah Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (8) menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2032 yang meliputi Pembangunan:

- a. DUPK;
- b. Pemasaran pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota;
- c. Industri pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota; dan
- d. Kelembagaan kepariwisataan Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB III

PEMBANGUNAN DUPK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Pembangunan DUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. Perwilayahannya Pembangunan Destinasi Pariwisata;
- b. Pembangunan Daya Tarik Wisata;
- c. Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata;
- d. Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata;
- e. Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataan; dan
- f. Pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Bagian Kedua
Perwilayahannya Pembangunan DUPK
Pasal 9

Perwilayahannya Pembangunan DUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

Wilayah Destinasi Pariwisata	Kawasan Utama Pariwisata Kabupaten (KUPK)	Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK)	Kawasan Potensial Pariwisata Kabupaten (KPPK)
DUPK 1 Wisata Alam, Lembah Harau dan sekitarnya	Kecamatan Harau	- Kecamatan Luak - Kecamatan Mungka - Kecamatan Payakumbuh - Kecamatan Pangkalan Koto Baru	- Kecamatan Lareh Sago Halaban - Kecamatan Kapur IX
DUPK 2 Wisata Sejarah-Budaya, Kawasan Guguak dan sekitarnya	Kecamatan Guguak	- Kecamatan Bukit Barisan - Kecamatan Akabiluru - Kecamatan Suliki	- Kecamatan Gunuang Omeh - Kecamatan Situjuah Limo Nagari

Pasal 10

- (1) Perwilayahannya DUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari:
 - a. 2 (dua) KUPK yang tersebar di 2 (dua) Kecamatan;
 - b. 7 (tujuh) KSPK yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan;
 - c. 4 (empat) KPPK yang tersebar di 4 (empat) kecamatan.
- (2) Peta perwilayahannya DUPK dan Daftar Daya Tarik Wisata di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penambahan/pengurangan Daya Tarik Wisata pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Arah Kebijakan Pembangunan DUPK meliputi:

- a. membuat perencanaan pembangunan disetiap wilayah DUPK;
- b. melakukan penegakan regulasi disetiap wilayah DUPK.
- c. melakukan pengendalian implementasi pembangunan disetiap wilayah DUPK.

Pasal 12

- (1) Strategi untuk perencanaan Pembangunan DUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:
 - a. menyusun *Master Plan* (rencana induk) dan *Site Plan* (rencana detail) disetiap wilayah DUPK; dan
 - b. menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan disetiap wilayah DUPK.
- (2) Strategi untuk penegakan regulasi Pembangunan DUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan melalui monitoring atau pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap *Master Plan* (rencana induk) dan *Site Plan* (rencana detail) disetiap wilayah DUPK.
- (3) Strategi untuk pengendalian implementasi rencana Pembangunan DUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

Bagian Ketiga

Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 13

- (1) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:
 - a. Daya Tarik Wisata Alam;
 - b. Daya Tarik Wisata Budaya; dan
 - c. Daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia.
- (2) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan Daya Tarik Wisata yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya.

Pasal 14

Arah Kebijakan Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), meliputi:

- a. merintis pengembangan Daya Tarik Wisata Baru untuk mendorong pertumbuhan disetiap wilayah DUPK;
- b. meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi untuk menarik minat segmen pasar yang telah ada dan menarik minat kunjungan ulang dengan segmen pasar yang lebih luas; dan
- c. merevitalisasi daya tarik wisata dalam upaya keberlanjutan dan daya saing setiap wilayah DUPK.

Pasal 15

- (1) Strategi untuk perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a adalah memperkuat upaya pengelolaan kepariwisataan dan lingkungan untuk mendukung upaya perintisan daya tarik baru.
- (2) Strategi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b adalah memperkuat elemen dan aktifitas yang menjadi penggerak kepariwisataan pada setiap wilayah DUPK.
- (3) Strategi untuk merevitalisasi daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c adalah memperkuat penataan ruang wilayah dan lingkungan dalam mengembangkan keragaman daya tarik wisata dengan berbagai tema.

Bagian Keempat

Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 16

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata, meliputi:
 - a. penyediaan dan pengembangan sarana dan prasana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan udara, dan angkutan kereta api; dan
 - b. penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan udara, dan angkutan kereta api.
- (2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung pengembangan Kepariwisataan dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam setiap wilayah DUPK.

Pasal 17

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan udara, dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, adalah pengembangan dan peningkatan kemudahan akses, kenyamanan dan keamanan wisatawan menuju destinasi wisata dan pergerakan wisatawan disetiap wilayah DUPK.

Pasal 18

Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 adalah meningkatkan ketersediaan moda transportasi yang aman, nyaman, kecukupan kapasitas angkut, keragaman jenis moda transportasi untuk wisatawan

menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di setiap wilayah DUPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

Pasal 19

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sistem transportasi sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) huruf b adalah peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.

Pasal 20

Strategi untuk peningkatan kemudahan akses terhadap informasi sebagaimana dimaksud Pasal 19 adalah ketersediaan informasi pelayanan transportasi dan kemudahan reservasi moda transportasi dari berbagai pilihan jenis moda transportasi.

Pasal 21

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, swasta dan masyarakat.
- (2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kelima

Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 22

Arah Kebijakan Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata meliputi:

- a. pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung pengembangan disetiap wilayah DUPK;
- b. peningkatan fungsi Prasarana Umum, kualitas Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing disetiap wilayah DUPK.

Pasal 23

- (1) Strategi untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung pengembangan disetiap wilayah DUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah memberikan insentif dan fasilitasi oleh pemerintah untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata atas inisiatif swasta.
- (2) Strategi untuk peningkatan fungsi Prasarana Umum, Fasilitas

Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing disetiap wilayah DUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah mendorong dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara pemerintah daerah, swasta, dan nagari dalam pengelolaan fasilitas pariwisata disetiap wilayah DUPK.

Pasal 24

Pemberian insentif dalam Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisataan

Pasal 25

Arah kebijakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataan meliputi:

- a. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
- b. memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil, industri menengah dan usaha pariwisata skala usaha kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal; dan
- c. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait pariwisata dalam mewujudkan iklim kondusif Kepariwisataan disetiap wilayah DUPK.

Pasal 26

- (1) Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a adalah meningkatkan kualitas produk dan kemampuan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sebagai komponen pendukung pariwisata di destinasi pariwisata.
- (2) Strategi untuk memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil, industri menengah dan usaha pariwisata skala usaha kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b adalah memperkuat akses dan jejaring industri kecil, industri menengah serta usaha pariwisata skala kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global.
- (3) Strategi untuk peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait pariwisata dalam mewujudkan iklim kondusif Kepariwisataan disetiap wilayah DUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c adalah meningkatkan

pemahaman dan kapasitas masyarakat untuk mendukung pengembangan kepariwisataan disetiap wilayah DUPK.

Bagian Ketujuh
Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata
Pasal 27

Arah kebijakan Pengembangan Investasi di bidang pariwisata meliputi:

- a. peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata;
- b. peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan
- c. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata.

Pasal 28

- (1) Strategi untuk peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a adalah mengembangkan mekanisme keringanan fiskal untuk menarik investasi dari dalam negeri dan luar negeri.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b adalah mempermudah birokrasi investasi di bidang pariwisata untuk menghilangkan ekonomi biaya tinggi.
- (3) Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c adalah menyediakan informasi peluang investasi dan promosi investasi destinasi pariwisata.

BAB IV
PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 29

Pembangunan Pemasaran Pariwisata daerah meliputi:

- a. pengembangan pasar wisatawan;
- b. pengembangan citra pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata; dan
- d. pengembangan promosi pariwisata.

Bagian Kedua
Pengembangan Pasar Wisatawan
Pasal 30

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan

segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata dan dinamika pasar global.

Pasal 31

Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata dan dinamika pasar global sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 adalah meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, strategis dan potensial.

Bagian Ketiga

Pengembangan Citra Pariwisata

Pasal 32

Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan citra pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota secara berkelanjutan sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing; dan
- b. mendorong tersedianya komponen harga yang jelas dan sesuai dengan pelayanan yang akan didapatkan.

Pasal 33

- (1) Strategi untuk peningkatan citra pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, meliputi:
 - a. peningkatkan kegiatan diplomasi dan komunikasi dari setiap destinasi pariwisata;
 - b. membuat branding dan “tag line” untuk dipromosikan secara berkelanjutan; dan
 - c. Branding dan tag line sebagaimana huruf b diatas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Strategi untuk mendorong tersedianya komponen harga yang jelas dan sesuai dengan pelayanan yang akan didapatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b adalah meningkatkan koordinasi antara pemangku kepentingan pariwisata dalam mengawasi komponen harga disetiap wilayah DUPK.

Bagian Keempat

Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 34

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c meliputi :

- a. mengembangkan pola-pola kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan; dan
- b. membangun kerjasama dengan pelaku pariwisata melalui

pelaksanaan *familiarization trip*.

Pasal 35

- (1) Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a adalah meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab yang menekankan tanggung jawab masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.
- (2) Strategi untuk membangun kerjasama dengan pelaku pariwisata melalui pelaksanaan *familiarization trip* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b adalah memperkuat kerjasama pemanfaatan informasi pasar pariwisata oleh pelaku pariwisata dengan negara-negara sumber wisatawan ke berbagai destinasi Kabupaten Lima Puluh Kota.

Bagian Kelima

Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 36

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, meliputi:

- a. mengembangkan promosi pariwisata terpadu berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta responsif terhadap pasar;
- b. membangun hubungan komunikasi dengan pelaku promosi pariwisata untuk menarik minat kunjungan ulang wisatawan; dan
- c. peningkatan publikasi pemasaran pariwisata yang didukung oleh data dan informasi yang lengkap untuk setiap destinasi serta promosi dalam bentuk media cetak dan elektronik.

Pasal 37

- (1) Strategi untuk mengembangkan promosi pariwisata terpadu berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta responsif terhadap pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, adalah penguatan fungsi promosi pariwisata melalui fasilitas teknologi informasi dan komunikasi serta responsif terhadap pasar.
- (2) Strategi untuk membangun hubungan komunikasi dengan pelaku promosi pariwisata untuk menarik minat kunjungan ulang wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, adalah memperkuat sumberdaya pengelola pariwisata atau tenaga kerja yang terdidik dan berpengetahuan untuk membangun jaringan antara pelaku promosi pariwisata didalam negeri dengan pelaku promosi pariwisata Indonesia yang berada diluar negeri.
- (3) Strategi untuk peningkatan publikasi pemasaran pariwisata yang

didukung oleh data dan informasi yang lengkap untuk setiap destinasi serta promosi dalam bentuk media cetak dan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c adalah meningkatkan kelengkapan dan kualitas bahan promosi cetak, elektronik dan publikasi kepariwisataan.

BAB V
PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 38

Pembangunan Industri Pariwisata daerah meliputi :

- a. penguatan struktur industri pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
- d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
- e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagian Kedua
Penguatan Struktur Industri Pariwisata
Pasal 39

Arah kebijakan penguatan struktur Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a meliputi :

- a. menumbuhkan industri pariwisata; dan
- b. penguatan fungsi, hirarki dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata.

Pasal 40

Strategi untuk menumbuhkan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, meliputi:

- a. menyediakan kemudahan bagi tumbuhnya industri pariwisata; dan
- b. meningkatkan sinergisitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentukan industri pariwisata.

Pasal 41

Strategi untuk penguatan fungsi, hirarki dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, meliputi:

- a. menguatkan fungsi, hirarki dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
- b. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait.

Bagian Ketiga
Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 42

Arah kebijakan peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b meliputi:

- a. pengembangan kualitas dan keragaman usaha wisata;
- b. pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal; dan
- c. pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan kedestinasi pariwisata.

Pasal 43

Strategi untuk Pengembangan kualitas dan keragaman usaha wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a meliputi:

- a. mengembangkan manajemen atraksi;
- b. menguatkan kualitas produk wisata; dan
- c. meningkatkan pengemasan produk wisata.

Pasal 44

Strategi untuk Pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, meliputi:

- a. mendorong dan meningkatkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata;
- b. mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- c. mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.

Pasal 45

Strategi untuk Pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa tranportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c adalah peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.

Bagian Keempat
Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 46

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 47

Strategi untuk pengembangan skema kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 adalah menguatkan kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Bagian Kelima

Penciptaan Kredibilitas Bisnis

Pasal 48

Arah kebijakan penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

Pasal 49

Strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 meliputi:

- a. menerapkan standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal; dan
- b. mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.

Bagian Keenam

Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Pasal 50

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan ekonomi hijau.

Pasal 51

Strategi untuk pengembangan manajemen Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 meliputi:

- a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai Usaha Pariwisata; dan
- b. mengembangkan manajemen Usaha Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

BAB VI
PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 52

Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan meliputi:

- a. penguatan Organisasi Kepariwisataan;
- b. pembangunan SDM Pariwisata; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua
Penguatan Organisasi Kepariwisataan
Pasal 53

Arah kebijakan penguatan Organisasi Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, meliputi:

- a. reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi Kepariwisataan sebagai portofolio pembangunan daerah;
- b. mengembangkan dan menguatkan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang destinasi Pariwisata;
- c. mengembangkan dan menguatkan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran Pariwisata; dan
- d. mengembangkan dan menguatkan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang industri Pariwisata.

Pasal 54

- (1) Strategi untuk akselerasi reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, meliputi:
 - a. menguatkan tata kelola Organisasi Kepariwisataan;
 - b. menguatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program Pembangunan Kepariwisataan; dan
 - c. menguatkan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program Pembangunan Kepariwisataan baik secara internal maupun lintas sektor.
- (2) Strategi untuk mengembangkan dan menguatkan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, meliputi:
 - a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pengembangan destinasi di tingkat kabupaten;
 - b. menfasilitasi terbentuknya organisasi kemasyarakatan pada tingkat destinasi; dan
 - c. menguatkan kemitraan antara organisasi kemasyarakatan di

tingkat destinasi dan pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan.

- (3) Strategi untuk pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, meliputi:
 - a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran di tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. membentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kabupaten Lima Puluh Kota; dan
 - c. menguatkan kemitraan antara BPPD Kabupaten Lima Puluh Kota dan Pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan daerah.
- (4) Strategi untuk pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d, meliputi:
 - a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang industri pariwisata di tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. pembentukan Gabungan Industri Pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota; dan
 - c. menguatkan kemitraan antara Gabungan Industri Pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota dan Pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan daerah.

Bagian Ketiga
Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata
Pasal 55

Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, meliputi:

- a. SDM Pariwisata di tingkat Pemerintah; dan
- b. SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 56

Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata di tingkat Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata.

Pasal 57

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, meliputi:

- a. meningkatkan kemampuan dan profesionalitas pegawai; dan
- b. meningkatkan kualitas pegawai serta sumber daya manusia pengelola pendidikan dan latihan bidang Kepariwisataan.

Pasal 58

Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata.

Pasal 59

Strategi untuk Pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, meliputi:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di setiap DUPK; dan
- b. meningkatkan kemampuan kewirausahaan di bidang Kepariwisataan.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 60

Arah kebijakan Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan untuk mendukung Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c diwujudkan dalam bentuk peningkatan kemampuan dalam mendeteksi potensi dan peluang di bidang Kepariwisataan.

Pasal 61

Strategi untuk peningkatan kemampuan dalam mendeteksi potensi dan peluang di bidang Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dengan melakukan penelitian potensi dan peluang pasar pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB VII

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 62

Pengembangan Ekonomi Kreatif daerah meliputi :

- a. peningkatan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dan bahan baku untuk pengembangan ekonomi kreatif;
- b. peningkatan pertumbuhan dan daya saing industri kreatif; dan
- c. menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan ekonomi kreatif yang berdaya saing.

Bagian Kedua
Peningkatan Ketersediaan SDM Dan Bahan Baku

Pasal 63

Arah kebijakan penguatan Peningkatan Ketersediaan SDM dan Bahan Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, meliputi:

- a. peningkatan kuantitas dan kualitas orang kreatif yang didukung oleh lembaga pendidikan yang sesuai dan berkualitas; dan
- b. peningkatan kualitas pengembangan dan pemanfaatan bahan baku lokal yang ramah lingkungan dan kompetitif.

Pasal 64

Strategi untuk Peningkatan Ketersediaan SDM dan Bahan Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, meliputi:

- a. meningkatnya kuantitas dan kualitas pendidikan kreatif;
- b. meningkatnya kuantitas dan kualitas orang kreatif;
- c. tersedianya bahan baku yang berciri khas lokal, berkelanjutan dan ramah lingkungan; dan
- d. meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya budaya yang berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Peningkatan Pertumbuhan dan Daya Saing Industri Kreatif

Pasal 65

Arah kebijakan Peningkatan Pertumbuhan dan Daya Saing Industri Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b diwujudkan dalam bentuk peningkatan penciptaan nilai kreatif.

Pasal 66

Strategi untuk Peningkatan Pertumbuhan dan Daya Saing Industri Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, meliputi:

- a. meningkatnya daya saing wirausaha kreatif di tingkat regional dan nasional;
- b. meningkatnya daya saing usaha kreatif lokal di tingkat regional dan nasional; dan
- c. terciptanya produk dan jasa kreatif daerah yang menjadi ikon daerah dan nasional.

Bagian Keempat

Menciptakan Lingkungan Yang Kondusif untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif Yang Berdaya Saing

Pasal 67

Arah kebijakan dalam Menciptakan Lingkungan Yang Kondusif untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif Yang Berdaya Saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c, meliputi:

- a. penyediaan pembiayaan yang sesuai bagi wirausaha kreatif lokal;
- b. peningkatan keragaman segmen pasar dan pangsa pasar ekonomi kreatif;
- c. penyediaan infrastruktur dan teknologi yang sesuai dan kompetitif bagi industri kreatif; dan
- d. peningkatan kualitas iklim usaha kreatif dan apresiasi terhadap karya kreatif dan sumber daya lokal.

Pasal 68

Strategi untuk Menciptakan Lingkungan Yang Kondusif untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif Yang Berdaya Saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, meliputi:

- a. tersedianya akses dan model pembiayaan yang sesuai bagi wirausaha kreatif lokal;
- b. meningkatnya keragaman segmen dan penetrasi produk dan karya kreatif di pasar regional dan nasional;
- c. meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang mendorong kelancaran produksi, distribusi dan promosi produk kreatif;
- d. meningkatnya ketersediaan teknologi tepat guna dan mudah diakses;
- e. terciptanya regulasi yang mendukung penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan ekonomi kreatif;
- f. meningkatnya partisipasi aktif pemangku kepentingan dalam pengembangan ekonomi kreatif;
- g. terwujudnya kreativitas sebagai paradigma pembangunan dalam kehidupan masyarakat;
- h. meningkatnya apresiasi kepada orang, karya, wirausaha dan usaha kreatif lokal di skala regional dan nasional; dan
- i. meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap sumber daya alam dan budaya lokal.

BAB VIII

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Pasal 69

- (1) Rincian indikasi program Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2032 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan penanggung jawab pelaksanaannya tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Indikasi program Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana dimaksud, dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (RPJMD).

- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinas yang membidangi kepariwisataan di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai penanggung jawab didukung oleh dinas/lembaga terkait lainnya.
- (4) Dalam pelaksanaan indikasi program Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 70

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPK dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam melaksanakan RIPK; dan
 - b. Pendataan dan inventarisasi potensi dan permasalahan di bidang Kepariwisataan yang mencakup destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, kelembagaan dan sumber daya manusia kepariwisataan.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 71

Pembangunan untuk pelaksanaan RIPK ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan sumber-sumber pembangunan lainnya yang sah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal *22 Agustus 2016*

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

IRFENDI ARBI

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal *22 AGUSTUS 2016*
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

YENDRI TOMAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2016
NOMOR *7*

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,
PROVINSI SUMATERA BARAT : (6/2016)

TELAH DITELITI
BAGIAN HUKUM

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAHUN 2016 – 2032

A. UMUM

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menjelaskan bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggungjawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional.

Kebijakan pembangunan pariwisata nasional tertuang secara komprehensif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah tersebut, dalam Pasal 4 ayat (3) disebutkan bahwa “RIPPARNAS dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota”. Oleh karena itu, dalam bagian ini disarikan RIPPARNAS dan RIPKP Sumatera Barat tersebut untuk kemudian dipedomani dalam menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Lima Puluhan Kota.

Kedudukan sektor Pariwisata sebagai salah satu pilar pembangunan nasional semakin menunjukkan posisi dan peran yang sangat penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan baik dalam penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja di berbagai wilayah di Indonesia. Dinamika dan tantangan dalam konteks regional dan global, telah menuntut suatu perencanaan dan pengembangan sektor Pariwisata yang memiliki jangkauan strategis, sistematis, terpadu dan sekaligus komprehensif mencakup keseluruhan komponen pembangunan Kepariwisataan yang terkait, baik dari aspek destinasi pariwisata, pemasaran, industri maupun kelembagaan pariwisata.

Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Lima Puluh Kota ini dimaksudkan adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional yang telah dikeluarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014, sehingga RIPPARNAS dan RIPKP Sumatera Barat yang ada perlu disinkronkan rencana pembangunan pariwisata daerah yang telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2021. Pada gilirannya pelaksanaan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Lima Puluh Kota sejalan dengan rencana pembangunan kepariwisataan pemerintah nasional maupun rencana pembangunan kepariwisataan pemerintah provinsi.

Visi dan misi pembangunan pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota tentunya tidak terlepas dari visi dan misi pembangunan kepariwisataan provinsi. Visi Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat adalah: “Terwujudnya Sumatera Barat sebagai destinasi utama pariwisata berbasis agama dan budaya di Wilayah Indonesia Bagian Barat yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan rakyat”. RIPK Kabupaten Lima Puluh Kota ini memberikan panduan atau arahan bagi pemangku kepentingan terkait baik di tingkat pusat maupun daerah, baik pemerintah/sektor publik, swasta maupun masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan Destinasi Pariwisata secara terarah, tepat sasaran dan berkelanjutan. Sedangkan visi pembangunan pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota adalah: “Terwujudnya Destinasi Wisata Kabupaten Lima Puluh Kota yang mempunyai Daya Tarik sebagai Tujuan Pariwisata Utama Sumatera Barat dengan Pembangunan Pariwisata dan Kebudayaan yang Beridentitas Adat dan Agama untuk Kesejahteraan Masyarakat”.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Destinasi Pariwisata” adalah upaya pembangunan secara terpadu dan sistematis seluruh komponen destinasi pariwisata dalam rangka

menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Pemasaran Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematik dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Industri Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematik dalam rangka mendorong penguatan struktur industri pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis dan pengembangan tanggungjawab terhadap lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Kelembagaan Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematik dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di destinasi pariwisata.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan konsep wisata halal adalah pengembangan kepariwisataan yang mengacu pada aturan hidup umat Islam, baik disisi adab mengadakan perjalanan, menentukan tujuan wisata, akomodasi hingga makanan yang disediakan serta pakaian yang dikenakan masyarakat maupun wisatawan selama perjalanan wisata tersebut berlangsung.

Yang dimaksud dengan Pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan berbasis masyarakat adalah pengembangan kepariwisataan yang mengedepankan kepemilikan dan peran serta akrif masyarakat, memberikan edukasi kepada masyarakat lokal maupun wisatawan, mengedepankan perlindungan kepada budaya dan lingkungan serta memberikan manfaat secara ekonomi kepada masyarakat lokal.

Pengembangan kepariwisataan dengan konsep wisata halal dan berbasis masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata Alam” adalah Daya Tarik Wisata berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.

Daya tarik wisata alam meliputi daya tarik wisata yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan, yang berupa antara lain:

- a) Pegunungan dan hutan alam/taman wisata alam/taman hutan raya/bukit/tebing, contoh: Bungsu Resort, Kawasan Harau, Bukik Bulek Taram dan sebagainya.
- b) Perairan sungai, danau dan air terjun, contoh: Kapalo Banda

Taram, Sarasah Tanggo, Genangan PLTA Koto Panjang dan sebagainya.

- c) Bentang alam khusus seperti Ngalau Tabua dan sebagainya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata Budaya” adalah Daya Tarik Wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya.

Daya tarik wisata budaya selanjutnya dapat dijabarkan, meliputi:

- 1) Daya tarik wisata budaya yang bersifat berwujud (tangible), yang berupa antara lain:
 - a) Cagar budaya, yang meliputi:
 1. Benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia, contoh: keris, menhir, saluang, talempong dan sebagainya.
 2. Bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap, contoh: Rumah tempat berunding Delegasi Bangka dengan PDRI dan sebagainya.
 3. Struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
 4. Situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
 5. Kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
 - b) Perkampungan tradisional dengan adat dan tradisi budaya masyarakat yang khas, contoh: Perkampungan

Tradisional Belubus

- c) Museum, contoh: Museum Arkeologi dan sebagainya.
- 2) Daya tarik wisata budaya yang bersifat tidak berwujud (intangible), yang berupa antara lain:
 - a) Kehidupan adat dan tradisi masyarakat dan aktifitas budaya masyarakat yang khas di suatu area/tempat, contoh: pacu jawi, pacu itiak, bakajang dan sebagainya.
 - b) Kesenian, contoh: randai, rabab, saluang dan sebagainya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia” adalah daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (*artificially created*) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya diluar ranah wisata alam dan wisata budaya.

Daya tarik wisata hasil buatan manusia selanjutnya dapat dijabarkan, meliputi:

- 1) Fasilitas rekreasi dan hiburan/taman bertema, yaitu fasilitas yang berhubungan dengan motivasi untuk rekreasi, hiburan (*entertainment*) maupun penyaluran hobi, contoh: taman rekreasi anak di Kawasan Harau, taman hiburan (Taman kupu-kupu (*butterfly garden*)) di Harau dan sebagainya.
- 2) Fasilitas rekreasi dan olahraga, contoh: Bungsu Resort untuk olahraga Paralayang dan sebagainya.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Yang dimaksud dengan “segmen pasar wisatawan massal” (*mass market*) adalah jenis wisatawan yang datang secara berombongan dalam kelompok-kelompok yang biasanya memiliki lama tinggal relatif singkat.

Yang dimaksud dengan “segmen ceruk pasar” (*niche market*) adalah jenis wisatawan yang datang secara individu atau kelompok kecil yang berkunjung karena minat khusus dan biasanya memiliki lama tinggal relatif panjang

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berdaya saing” adalah kemampuan suatu destinasi wisata untuk dapat berkembang pesat di antara destinasi lainnya.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Huruf a

Yang dimaksud dengan terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan adalah para pemangku kepentingan pariwisata dalam kemitraannya saling bekerjasama dan saling bahu membahu dalam pembangunan pariwisata secara terus menerus.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*familiarization trip*” adalah suatu perjalanan untuk lebih mengenal produk-produk dan destinasi wisata

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keadilan distributif” adalah bahwa salah satu strategi penguatan struktur industri pariwisata adalah suatu keadilan yang diberikan kepada para industri pariwisata didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan yang secara proporsional yang diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Yang dimaksud dengan penciptaan “kredibilitas bisnis” adalah pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang mendapatkan kepercayaan dan mampu menunjukkan suatu kinerja yang sangat baik.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Yang dimaksud dengan pengertian “ekonomi hijau” adalah ramah lingkungan.

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
TAHUN 2016 - 2032


SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 2016-2032

INDIKATOR	Kondisi Tahun 2015	TAHUN			
		2016	2021	2026	2031
Kunjungan Wisatawan Nusantara (orang)	259.995	262.522	275.531	289.184	303.514
Kunjungan Wisatawan Mancanegara (orang)	3.119	3.542	6.691	12.638	23.873
<i>Length of Stay (LOS) Wisatawan Nusantara (hari)</i>	1	1	1	1	1
<i>Length of Stay (LOS) Wisatawan Mancanegara (hari)</i>	1	1	1	1	1
Penerimaan Devisa Wisatawan Nusantara (Juta Rupiah)	104.021	132.868	250.978	474.078	895.498
Penerimaan Devisa Mancanegara (Juta Rupiah)	2.457	3.613	6.824	12.891	24.350
PDB Pariwisata (%)	0,6029	0,6064	0,6122	0,6180	0,6239
					0,6251


Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 22 Agustus 2016


BUPATI LIMA PULUH KOTA


IRFENDI ARBI


TELAAH DITELITI
BAGIAN HUKUM


LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
TAHUN 2016 - 2032




Gambar 2. Peta Perwilayahhan Pariwisata DUPK 1.....



Gambar 3. Peta Perwujudahan Pariwisata DUPK 2.....





DAFTAR DAYA TARIK WISATA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

A. Kecamatan Harau

NO	NAMA DAYA TARIK WISATA	JENIS	NAGARI	KECAMATAN
1	Aka Barayun	Alam	Harau	Harau
2	Sarasah Bunta	Alam	Tarantang	Harau
3	Ngalau Seribu	Alam	Harau	Harau
4	Air Terjun Murai	Alam	Harau	Harau
5	Air Terjun Ulusungan	Alam	Solok Bio-Bio	Harau
6	Air Terjun Sarasah Barasok	Alam	Tarantang	Harau
7	Air Terjun Sarasah Tanggo	Alam	Sarilamak	Harau
8	Air Terjun Sarasah Donat	Alam	Tarantang	Harau
9	Air Panas Batu Balang	Alam	Batu Balang	Harau
10	Jenjang Rendah	Alam	Pilubang	Harau
11	Sarasah Solok	Alam	Pilubang	Harau
12	Panorama Bukik Bulek	Alam	Taram	Harau
13	Talago Parak Baru	Alam	Taram	Harau
14	Kapalo Banda	Alam	Taram	Harau
15	Sarasah Talang	Alam	Solok Bio-Bio	Harau
16	Kandang Batu	Alam	Tarantang	Harau
17	Bukik Bulek Taram	Alam	Taram	Harau
18	Saluang	Budaya	Harau	Harau
19	Randai	Budaya	Batu Balang	Harau
20	Pacu Jawi	Budaya	Harau	Harau
21	Silek Tuo	Budaya	Harau	Harau
22	Talempong Pacik	Budaya	Pilubang	Harau
23	Dikia	Budaya	Pilubang	Harau
24	Kuda Lumping	Budaya	Sarilamak	Harau
25	Reog	Budaya	Sarilamak	Harau
26	Kelok Sembilan	Hasil Buatan Manusia	Harau	Harau
27	Pemandian Anduro	Hasil Buatan Manusia	Pilubang	Harau
28	Pilubang Resort	Hasil Buatan Manusia	Pilubang	Harau
29	Rest Area	Hasil Buatan Manusia	Harau	Harau
30	Medan Nan Bapaneh	Hasil Buatan Manusia	Tarantang	Harau
31	Panjat tebing	Hasil Buatan Manusia	Harau	Harau

B. Kecamatan Lareh Sago Halaban.....

B. Kecamatan Lareh Sago Halaban

NO	NAMA DAYA TARIK WISATA	JENIS	NAGARI	KECAMATAN
1	Goa Paloyangan	Alam	Halaban	Lareh Sago Halaban
2	Air Terjun Singkuang	Alam	Halaban	Lareh Sago Halaban
3	Lakuak Tawar	Alam	Halaban	Lareh Sago Halaban
4	Ngalau Kaco Kapalo Gunuang	Alam	Batu Payuang	Lareh Sago Halaban
5	Air Terjun Gunuang Sago	Alam	Halaban	Lareh Sago Halaban
6	Goa Air Luluih	Alam	Halaban	Lareh Sago Halaban
7	Air Terjun Lubuak Lompek	Alam	Halaban	Lareh Sago Halaban
8	Panorama Berdikari	Alam	Halaban	Lareh Sago Halaban
9	Panorama Minang Sutra	Alam	Halaban	Lareh Sago Halaban
10	Ngalau Tabua	Alam	Halaban	Lareh Sago Halaban
11	Bukik Batu Payuang	Alam	Batu Payuang	Lareh Sago Halaban
12	Ngalau Batu Sandaran Rajo	Alam	Batu Payuang	Lareh Sago Halaban
13	Goa Danau Gadut	Alam	Tanjung Gadang	Lareh Sago Halaban
14	Tareh Tarunjuang	Alam	Ampalu	Lareh Sago Halaban
15	Panorama Puncak Alang Laut	Alam	Tanjung Gadang	Lareh Sago Halaban
16	Ngalau Hantu	Alam	Batu Payuang	Lareh Sago Halaban
17	Kebun Teh	Alam	Halaban	Lareh Sago Halaban
18	Menhir	Budaya	Halaban	Lareh Sago Halaban
19	Perpustakaan/ Museum A. Damhoeri	Budaya	Halaban	Lareh Sago Halaban
20	Kuburan Keramat Angku Legan	Budaya	Halaban	Lareh Sago Halaban
21	Batu Sandaran Niniak Nan Sambilan	Budaya	Batu Payuang	Lareh Sago Halaban
22	Benteng Belanda	Budaya	Halaban	Lareh Sago Halaban
23	Tugu AURI Tanjung Gadang	Budaya	Tanjung Gadang	Lareh Sago Halaban
24	Lubang Jepang	Budaya	Halaban	Lareh Sago Halaban
25	Kolam Renang Aia Baba	Hasil Buatan Manusia	Halaban	Lareh Sago Halaban

C. Kecamatan Luak.....

C. Kecamatan Luak

NO	NAMA DAYA TARIK WISATA	JENIS	NAGARI	KECAMATAN
1	Panorama Bukik Lawik	Alam	Tanjung Haro Sikabu Kabu	Luak
2	Panorama Bukik Nganang	Alam	Tanjung Haro Sikabu Kabu	Luak
3	Agrowisata Kayu Kalek	Alam	Sungai Kamuyang	Luak
4	Air Terjun Sarasah	Alam	Tanjung Haro Sikabu Kabu	Luak
5	Air Terjun Sarasah Banduang	Alam	Tanjung Haro Sikabu Kabu	Luak
6	Air Terjun Sarasah Nan Tigo	Alam	Tanjung Haro Sikabu Kabu	Luak
7	Panorama Puncak Talang	Alam	Tanjung Haro Sikabu Kabu	Luak
8	Goa Sago	Alam	Tanjung Haro Sikabu Kabu	Luak
9	Panorama Tanah Taban	Alam	Tanjung Haro Sikabu Kabu	Luak
10	Ngalau Malanteh	Alam	Tanjung Haro Sikabu Kabu	Luak
11	Ngalau Galamadin	Alam	Tanjung Haro Sikabu Kabu	Luak
12	Surau Tabiang	Alam	Tanjung Haro Sikabu Kabu	Luak
13	Pincuran Putih	Alam	Tanjung Haro Sikabu Kabu	Luak
14	Batu Catur/Bukik Gantiang	Alam	Tanjung Haro Sikabu Kabu	Luak
15	Pati Bunian	Alam	Tanjung Haro Sikabu Kabu	Luak
16	Ngalau Seribu	Alam	Andaleh	Luak
17	Ngalau Putiah	Alam	Andaleh	Luak
18	Bukik Cinto Mungo	Alam	Mungo	Luak
19	Puncak Baliak Bukik	Alam	Andaleh	Luak
20	Batu Basurek	Budaya	Tanjung Haro Sikabu Kabu	Luak
21	Batu Kudo	Budaya	Tanjung Haro Sikabu Kabu	Luak
22	Jejak Nabi Baliak Bukik	Budaya	Andaleh	Luak
23	Pacu Itiak	Budaya	Andaleh	Luak
24	Landasan Meja Mar Mar	Budaya	Tanjung Haro Sikabu Kabu	Luak
25	Peninggalan Surau Tanjuang	Budaya	Andaleh	Luak
26	Pemandian Batang Tabik	Hasil Buatan Manusia	Sungai Kamuyang	Luak

D. Kecamatan Kapua IX.....

D. Kecamatan Kapua IX

NO	NAMA DAYA TARIK WISATA	JENIS	NAGARI	KECAMATAN
1	Pemandian Aia Angek	Alam	Muaro Paiti	Kapua IX
2	Sialang Bato	Alam	Sialang	Kapua IX
3	Air Terjun Langkuik	Alam	Lubuak Alai	Kapua IX
4	Sungai Gemuru	Alam	Koto Bangun	Kapua IX
5	Patamuan (Air Terjun + Goa)	Alam	Koto Bangun	Kapua IX
6	Pantai Logna	Alam	Sialang	Kapua IX
7	Langkuik	Alam	Sialang Ate	Kapua IX
8	Batu Hidung	Alam	Muaro Paiti	Kapua IX
9	Labu Ompong	Alam	Durian Tinggi	Kapua IX
10	Sarasah Sungai Batang	Alam	Koto Bangun	Kapua IX
11	Talapak Candi Muaro Paiti	Budaya	Muaro Paiti	Kapua IX
12	Batu Basurek Koto Lamo	Budaya	Koto Lamo	Kapua IX
13	Peternakan Ikan Sosa	Hasil Buatan Manusia	Durian Tinggi	Kapua IX

E. Kecamatan Pangkalan Koto Baru.....

E. Kecamatan Pangkalan Koto Baru

NO	NAMA DAYA TARIK WISATA	JENIS	NAGARI	KECAMATAN
1	Panorama Selat Malaka	Alam	Koto Alam	Pangkalan Koto Baru
2	Sosa Kumbang Balaia	Alam	Koto Alam	Pangkalan Koto Baru
3	Goa Tanjung Balik	Alam	Tanjung Balik	Pangkalan Koto Baru
4	Pemandian Sungai Pangkalan	Alam	Pangkalan	Pangkalan Koto Baru
5	Gelanggang Kuau	Alam	Koto Alam	Pangkalan Koto Baru
6	Bukik Paninjauan	Alam	Koto Alam	Pangkalan Koto Baru
7	Menhir	Budaya	Pangkalan	Pangkalan Koto Baru
8	Sakidomura	Budaya	Koto Alam	Pangkalan Koto Baru
9	Dikia	Budaya	Koto Alam	Pangkalan Koto Baru
10	Talempong Pacik	Budaya	Tanjung Balik	Pangkalan Koto Baru
11	Bakajang	Budaya	Gunuang Malintang	Pangkalan Koto Baru
12	Potang Balimau	Budaya	Pangkalan	Pangkalan Koto Baru
13	Genangan Waduk PLTA	Hasil Buatan Manusia	Tanjung Balik	Pangkalan Koto Baru

F. Kecamatan Mungka.....

F. Kecamatan Mungka

NO	NAMA DAYA TARIK WISATA	JENIS	NAGARI	KECAMATAN
1	Air Terjun Burai	Alam	Mungka	Mungka
2	Sarasah Tun Jaro	Alam	Lubuak Simato	Mungka
3	Air Terjun Lubuak Bulan	Alam	Kubang Balambak	Mungka
4	Losuang Perak	Budaya	Jopang Manganti	Mungka
5	Saluang Oyak	Budaya	Jopang Manganti	Mungka
6	Randai	Budaya	Koto Tuo	Mungka

G. Kecamatan Payakumbuh.....

G. Kecamatan Payakumbuh

NO	NAMA DAYA TARIK WISATA	JENIS	NAGARI	KECAMATAN
1	Panorama Bukik Topuang	Alam	Taeh Bukik	Payakumbuh
2	Tungka View	Alam	Taeh Bukik	Payakumbuh
3	Danau Aia Sonsang	Alam	Taeh Bukik	Payakumbuh
4	Puncak Gunung Bungsu	Alam	Taeh Bukik	Payakumbuh
5	Bukik Lontiak	Alam	Taeh Bukik	Payakumbuh
6	Pusako Rumah Gadang	Budaya	Sungai Beringin	Payakumbuh
7	Batu Manggigia	Budaya	Taeh Baruah	Payakumbuh
8	Makam Syeh Piobang	Budaya	Piobang	Payakumbuh
9	Benteng Tuanku Nan Garang	Budaya	Taeh Bukik	Payakumbuh
10	Rumah Gadang Ukiran Cino	Budaya	Koto Tangah Simalanggang	Payakumbuh
11	Makam Keramat Tanjung Lilin	Budaya	Taeh Baruah	Payakumbuh
12	Prasasti Batu Nan Limo	Budaya	Koto Tangah Simalanggang	Payakumbuh
13	Losuang Batu Kuciang	Budaya	Taeh Baruah	Payakumbuh
14	Makam Angku Sikucuik	Budaya	Sungai Beringin	Payakumbuh
15	Makam Tabek Panjang	Budaya	Koto Baru Simalanggang	Payakumbuh
16	Batu Balosuang	Budaya	Taeh Baruah	Payakumbuh
17	Batu Nobat	Budaya	Taeh Baruah	Payakumbuh
18	Batu Kabau	Budaya	Taeh Baruah	Payakumbuh
19	Batu Barabono	Budaya	Taeh Bukik	Payakumbuh
20	Randai	Budaya	Simalanggang	Payakumbuh
21	Debus	Budaya	Taeh Bukik	Payakumbuh
22	Sijobang	Budaya	Sungai Talang	Payakumbuh
23	Saluang Sirompak	Budaya	Taeh Baruah	Payakumbuh
24	Bendungan Sungai Beringin	Hasil Buatan Manusia	Sungai Beringin	Payakumbuh
25	Pemandian Bakacimpuang	Hasil Buatan Manusia	Piobang	Payakumbuh
26	Paralayang	Hasil Buatan Manusia	Taeh Bukik	Payakumbuh

H. Kecamatan Gunuang Omeh.....

H. Kecamatan Gunuang Omeh

NO	NAMA DAYA TARIK WISATA	JENIS	NAGARI	KECAMATAN
1	Panorama Talang Anau	Alam	Talang Anau	Gunuang Omeh
2	Goa Aia Singkek	Alam	Koto Tinggi	Gunuang Omeh
3	Bukik Banta	Alam	Koto Tinggi	Gunuang Omeh
4	Bukik Kubu	Alam	Koto Tinggi	Gunuang Omeh
5	Ikan Larangan/ Ikan Banyak	Alam	Pandam Gadang	Gunuang Omeh
6	Panorama Kampuang Patai	Alam	Pandam Gadang	Gunuang Omeh
7	Goa Imam Bonjol	Alam	Koto Tinggi	Gunuang Omeh
8	Perkebunan Jesigo	Alam	Koto Tinggi	Gunuang Omeh
9	Puncak Seribu Gonjong	Budaya	Koto Tinggi	Gunuang Omeh
10	Talempong Batu	Budaya	Talang Anau	Gunuang Omeh
11	Menhir	Budaya	Koto Tinggi	Gunuang Omeh
12	Silek Langkah Tigo	Budaya	Pandam Gadang	Gunuang Omeh
13	Silek Koto Marapak	Budaya	Koto Tinggi	Gunuang Omeh
14	Randai	Budaya	Pandam Gadang	Gunuang Omeh
15	Museum Bela Negara	Budaya	Koto Tinggi	Gunuang Omeh
16	Tugu PDRI Koto Tinggi	Budaya	Koto Tinggi	Gunuang Omeh
17	Zender/Pemancar Mudiak Dadok	Budaya	Koto Tinggi	Gunuang Omeh
18	Manggani	Budaya	Koto Tinggi	Gunuang Omeh
19	Rumah Tua Tan Malaka	Budaya	Pandam Gadang	Gunuang Omeh

I. Kecamatan Suliki.....

I. Kecamatan Suliki

NO	NAMA DAYA TARIK WISATA	JENIS	NAGARI	KECAMATAN
1	Panorama Kurai	Alam	Kurai	Suliki
2	Bukik Konduang	Alam	Suliki	Suliki
3	Air Terjun Singkapau	Alam	Suliki	Suliki
4	Bukik Aua Balirik	Alam	Suliki	Suliki

J. Kecamatan Bukik Barisan.....

J. Kecamatan Bukik Barisan

NO	NAMA DAYA TARIK WISATA	JENIS	NAGARI	KECAMATAN
1	Bukik Posuak Maek	Alam	Maek	Bukik Barisan
2	Talago Padang Langang	Alam	Banja Loweh	Bukik Barisan
3	Air Terjun Sarasah Barasok	Alam	Banja Loweh	Bukik Barisan
4	Palo Ngalau	Alam	Sungai Naniang	Bukik Barisan
5	Puncak Lobuak	Alam	Sungai Naniang	Bukik Barisan
6	Mesjid Tujuh Menara	Budaya	Sungai Naniang	Bukik Barisan
7	Mesjid Godang	Budaya	Sungai Naniang	Bukik Barisan
8	Menhir Maek	Budaya	Maek	Bukik Barisan

K. Kecamatan Akabiluru.....

K. Kecamatan Akabiluru

NO	NAMA DAYA TARIK WISATA	JENIS	NAGARI	KECAMATAN
1	Makam Saleh Abdul Rahman	Budaya	Batu Hampa	Akabiluru
2	Pesantren Almanar	Budaya	Batu Hampa	Akabiluru

L. Kecamatan Situjuah Limo Nagari.....

L. Kecamatan Situjuah Limo Nagari

NO	NAMA DAYA TARIK WISATA	JENIS	NAGARI	KECAMATAN
1	Ngalau Lidah Aia	Alam	Situjuah Tungka	Situjuah Limo Nagari
2	Air Terjun Sialang Indah	Alam	Situjuah Tungka	Situjuah Limo Nagari
3	Goa Ngalau Kabau	Alam	Ladang Laweh	Situjuah Limo Nagari
4	Danau Lereng Gunung Sago	Alam	Situjuah Batua	Situjuah Limo Nagari
5	Bukik Cawan	Alam	Situjuah Banda Dalam	Situjuah Limo Nagari
6	Goa Pintu Air	Alam	Situjuah Batua	Situjuah Limo Nagari
7	Kawasan Simona	Alam	Situjuh Godang	Situjuah Limo Nagari
8	Puncak Gunung Sago	Alam	Situjuh Godang	Situjuah Limo Nagari
9	Rumah Godang Koto Rajo	Budaya	Ladang Laweh	Situjuah Limo Nagari
10	Batu Agung	Budaya	Situjuah Tungka	Situjuah Limo Nagari
11	Batu Lipek Kain	Budaya	Situjuah Banda Dalam	Situjuah Limo Nagari
12	Batu Bulan	Budaya	Situjuah Banda Dalam	Situjuah Limo Nagari
13	Makam Pahlawan Situjuah Batua	Budaya	Situjuah Batua	Situjuah Limo Nagari
14	Dikia	Budaya	Situjuah Batua	Situjuah Limo Nagari
15	Randai	Budaya	Situjuh Godang	Situjuah Limo Nagari
16	Debus	Budaya	Situjuah Banda Dalam	Situjuah Limo Nagari
17	Bendungan Baboi	Hasil Buatan Manusia	Situjuah Tungka	Situjuah Limo Nagari

M. Kecamatan Guguak.....

M. Kecamatan Guguak

NO	NAMA DAYA TARIK WISATA	JENIS	NAGARI	KECAMATAN
1	Air Terjun Tadah	Alam	VII Koto Talago	Guguak
2	Lubuak Panawa	Alam	VII Koto Talago	Guguak
3	Batu Banta	Budaya	VII Koto Talago	Guguak
4	Perkampungan Tradisional Belubus	Budaya	Guguak VIII Koto	Guguak
5	Makam Syech Ali Tupah	Budaya	Guguak VIII Koto	Guguak
6	Prasasti Guguak	Budaya	Guguak VIII Koto	Guguak
7	Makam Syech Padang Jopang	Budaya	VII Koto Talago	Guguak
8	Batu Menhir	Budaya	Sungai Talang	Guguak
9	Menhir	Budaya	VII Koto Talago	Guguak
10	Rumah Tempat Berunding Delegasi Bangka dengan PDRI	Budaya	VII Koto Talago	Guguak
11	Museum Arkeologi	Budaya	Guguak VIII Koto	Guguak
12	Tugu PDRI VII Koto Talago	Budaya	VII Koto Talago	Guguak

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal ...22... Agustus, 2016

BUPATI LIMA PULUH KOTA
IRFENDI ARBI



LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
TAHUN 2016 - 2032

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN PARIWISATA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

3.1. Program Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pembangunan Destinasi	Arah Kebijakan	Strategi	Rencana Pembangunan				Penjab
			2016-2021	2021-2026	2026-2031	2031-2032	
Pembangunan perwilayah	Membuat perencanaan pembangunan disetiap wilayah Destinasi Utama Pariwisata Kabupaten (DUPK).	Menyusun Rencana Induk dan Rencana Detail Pembangunan disetiap wilayah Destinasi Utama Pariwisata Kabupaten (DUPK).	Penyelesaian induk dan rencana detail pembangunan di setiap wilayah DUPK.	Evaluasi rencana induk dan rencana detail pembangunan di setiap wilayah DUPK	Evaluasi rencana induk dan rencana detail pembangunan di setiap wilayah DUPK	Evaluasi rencana induk dan rencana detail pembangunan di setiap wilayah DUPK	Evaluasi rencana induk dan rencana detail pembangunan di setiap wilayah DUPK
	Melakukan penegakan regulasi di setiap wilayah Destinasi Utama Pariwisata Kabupaten	Menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan disetiap wilayah Destinasi Utama Pariwisata Kabupaten (DUPK).	Penyelesaian regulasi tata bangunan dan tata lingkungan disetiap DUPK	Evaluasi regulasi tata bangunan dan tata lingkungan disetiap DUPK	Evaluasi regulasi tata bangunan dan tata lingkungan disetiap DUPK	Evaluasi regulasi tata bangunan dan tata lingkungan disetiap DUPK	Evaluasi regulasi tata bangunan dan tata lingkungan disetiap DUPK
		Melakukan monitoring atau pengawasan terhadap penerapan rencana detail disetiap wilayah Destinasi Utama Pariwisata Kabupaten (DUPK).	Monitoring terhadap penerapan rencana detail disetiap wilayah DUPK.	Monitoring terhadap penerapan rencana detail disetiap wilayah DUPK.	Monitoring terhadap penerapan rencana detail disetiap wilayah DUPK.	Monitoring terhadap penerapan rencana detail disetiap wilayah DUPK.	Monitoring terhadap penerapan rencana detail disetiap wilayah DUPK
		Melakukan peningkatan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, pelaku usaha pariwisata dan masyarakat dalam rangka penegakan regulasi.	Koordinasi antara pemerintah, pelaku wisata dan masyarakat	Koordinasi antara pemerintah, pelaku wisata dan masyarakat	Koordinasi antara pemerintah, pelaku wisata dan masyarakat	Koordinasi antara pemerintah, pelaku wisata dan masyarakat	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Pembangunan Destinasi	Arah Kebijakan	Strategi	Rencana Pembangunan				Penjab
			2016-2021	2021-2026	2026-2031	2031-2032	
Pembangunan Daya Tarik	Merintis pengembangan daya tarik wisata baru untuk mendorong pertumbuhan disetiap wilayah DUPK.	Memperkuat upaya pengelolaan kepariwisataan dan lingkungan untuk mendukung upaya perintisan daya tarik baru.	Pengembangan dan Peningkatan daya tarik wisata alam dan keragaman hayati	Pengembangan dan Peningkatan daya tarik wisata alam dan keragaman hayati	Peningkatan daya tarik wisata alam dan keragaman hayati	Peningkatan daya tarik wisata alam dan keragaman hayati	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			Pengembangan dan Peningkatan daya tarik sejarah dan budaya	Pengembangan dan Peningkatan daya tarik wisata sejarah dan budaya	Peningkatan daya tarik wisata sejarah dan budaya	Peningkatan daya tarik wisata sejarah dan budaya	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			Pengembangan dan Peningkatan daya tarik buatan (event)	Pengembangan dan Peningkatan daya tarik buatan (event)	Peningkatan daya tarik buatan (event)	Pengembangan dan Peningkatan daya tarik buatan (event)	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			Merehabilitasi dan melindungi catchment area yang mendukung daya tarik alami	Merehabilitasi dan melindungi catchment area yang mendukung daya tarik alami	Merehabilitasi dan melindungi catchment area yang mendukung daya tarik alami	Merehabilitasi dan melindungi catchment area yang mendukung daya tarik alami	PSDA dan Dinas Kehutanan
			Meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi untuk menarik minat segmen pasar yang telah ada dan meningkatkan minat kunjungan ulang wisatawan dengan segmen pasar yang lebih luas.	Memperkuat elemen dan aktivitas yang menjadi pendorong kepariwisataan pada setiap wilayah DUPK.	Pendampingan terhadap pelaku usaha pariwisata dalam rangka peningkatan kualitas layanan wisatawan	Pendampingan terhadap pelaku usaha pariwisata dalam rangka peningkatan kualitas layanan pada wisatawan	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			Merevitalisasi daya tarik wisata dalam upaya keberlanjutan dan daya saing setiap wilayah DUPK.	Memperkuat penataan ruang wilayah dan lingkungan dalam mengembangkan keragaman daya tarik wisata dengan berbagai tema.	Revitalisasi dan memperkuat daya tarik wisata	Revitalisasi dan memperkuat daya tarik wisata	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Pembangunan Destinasi	Arah Kebijakan	Strategi	Rencana Pembangunan				Penjab
			2016-2021	2021-2026	2026-2031	2031-2032	
Pembangunan Aksesibilitas	Pengembangan dan peningkatan kemudahan akses, kenyamanan dan keamanan wisatawan menuju destinasi wisata dan pergerakan wisatawan di setiap wilayah DUPK.	Meningkatkan ketersediaan moda transportasi yang aman, nyaman, kecukupan kapasitas angkut, jenis moda transportasi untuk wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di setiap wilayah DUPK yang sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.	Peningkatan panjang dan kualitas jalan pada setiap DUPK	Peningkatan panjang dan kualitas jalan pada setiap DUPK	Peningkatan panjang dan kualitas jalan pada setiap DUPK	Peningkatan panjang dan kualitas jalan pada setiap DUPK	Dinas Pekerjaan Umum
			Mendorong dan Memfasilitasi pengembangan usaha transportasi pariwisata dengan standar kualitas yang terjamin.	Mendorong dan Memfasilitasi pengembangan usaha transportasi pariwisata dengan standar kualitas yang terjamin.	Mendorong dan Memfasilitasi pengembangan usaha transportasi pariwisata dengan standar kualitas yang terjamin.	Mendorong dan Memfasilitasi pengembangan usaha transportasi pariwisata dengan standar kualitas yang terjamin.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga serta Dinas Perhubungan Kominfo
			Peningkatan kualitas dan kuantitas rambu-rambu dan petunjuk arah pada setiap wilayah DUPK	Peningkatan kualitas dan kuantitas rambu-rambu dan petunjuk arah pada setiap wilayah DUPK	Peningkatan kualitas dan kuantitas rambu-rambu dan petunjuk arah pada setiap wilayah DUPK	Peningkatan kualitas dan kuantitas rambu-rambu dan petunjuk arah pada setiap wilayah DUPK	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			Membangun tersedianya website dan call center tentang pelayanan informasi transportasi di setiap wilayah DUPK	Membangun tersedianya website dan call center tentang pelayanan informasi transportasi di setiap wilayah DUPK	Membangun tersedianya website dan call center tentang pelayanan informasi transportasi di setiap wilayah DUPK	Membangun tersedianya website dan call center tentang pelayanan informasi transportasi di setiap wilayah DUPK	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			Mendorong perusahaan transportasi menggunakan TIK dalam pelayanan di setiap wilayah DUPK	Mendorong perusahaan transportasi menggunakan TIK dalam pelayanan di setiap wilayah DUPK	Mendorong perusahaan transportasi menggunakan TIK dalam pelayanan di setiap wilayah DUPK	Mendorong perusahaan transportasi menggunakan TIK dalam pelayanan di setiap wilayah DUPK	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Pembangunan prasarana	Pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata umum dan fasilitas pariwisata atas inisiatif swasta	Memberikan insentif dan fasilitasi pemerintah untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata atas inisiatif swasta.	Penyediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata pada setiap wilayah DUPK atas inisiatif swasta	Penyediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata pada setiap wilayah DUPK atas inisiatif swasta	Penyediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata pada setiap wilayah DUPK atas inisiatif swasta	Penyediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata pada setiap wilayah DUPK atas inisiatif swasta	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Pembangunan Destinasi	Arah Kebijakan	Strategi	Rencana Pembangunan				Penjab
			2016-2021	2021-2026	2026-2031	2031-2032	
	Peningkatan fungsi prasarana umum, kualitas fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi di setiap wilayah DUPK.	Mendorong dan menerapkan berbagai skema kermitraan antara pemerintah daerah, swasta dan Nagari dalam pengelolaan fasilitas pariwisata di setiap wilayah DUPK.	Peningkatan kualitas layanan dasar dan layanan lanjutan pariwisata di setiap wilayah DUPK.	Peningkatan kualitas layanan dasar dan layanan lanjutan pariwisata di setiap wilayah DUPK.	Peningkatan kualitas layanan dasar dan layanan lanjutan pariwisata di setiap wilayah DUPK.	Peningkatan kualitas layanan dasar dan layanan lanjutan pariwisata di setiap wilayah DUPK.	Dinas Pekerjaan Umum
Pemberdayaan masyarakat	Peningkatan potensi dan kapasitas sumberdaya mayarakat lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata.	Meningkatkan kualitas produk dan kemampuan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sebagai komponen pendukung pariwisata di Destinasi Pariwisata.	Pelatihan dan pendampingan dalam pengelolaan fasilitas pariwisata	Dinas Pekerjaan Umum			
	Memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil, industri menengah dan usaha pariwisata skala kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global.	Memperkuat akses dan jejaring industri kecil, industri menengah serta usaha pariwisata skala kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global.	Membangun jejaring (networking) komunikasi	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan			

Pembangunan Destinasi	Arah Kebijakan	Strategi	Rencana Pembangunan			Penjab
			2016-2021	2021-2026	2026-2031	
	Peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait pariwisata dalam mewujudkan iklim kondusif Keperpariwisataaan di setiap wilayah DUPK.	Meningkatkan pemahaman dan kapasitas masyarakat untuk mendukung pengembangan Keperpariwisataan di setiap wilayah DUPK.	Penyuluhan dan Promosi keasdarwan wisata	Penyuluhan dan Promosi keasdarwan wisata	Penyuluhan dan Promosi keasdarwan wisata	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	Pengembangan investasi	Mengembangkan mekanisme keringanan fiskal untuk menarik investasi pariwisata.	Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam melindungi dan memelihara destinasi wisata	Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam melindungi dan memelihara destinasi wisata	Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam melindungi dan memelihara destinasi wisata	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Satpol PP dan Kepolisian
	Peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata.	Mengembangkan mekanisme keringanan fiskal untuk menarik investasi pariwisata	Fasilitasi kemudahan investasi dibidang kepariwisataan	Fasilitasi kemudahan investasi dibidang kepariwisataan	Fasilitasi kemudahan investasi dibidang kepariwisataan	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
	Peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata.	Mempermudah birokrasi investasi di bidang pariwisata untuk menghilangkan <i>high cost economy</i> .	Layanan investasi satu atap.	Layanan investasi satu atap.	Layanan investasi satu atap.	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
	Peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata.	Menyediakan informasi peluang investasi dan promosi investasi Destinasi Pariwisata;	Layanan informasi peluang investasi	Layanan informasi peluang investasi	Layanan informasi peluang investasi	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

3.2. Program Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Pembangunan Pemasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Rencana Program Pembangunan				Penjab
			2016-2021	2021-2026	2026-2031	2031-2032	
Pengembangan Pasar Wisata	Pemantapan segmen pasar wisatawan massal untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata	Meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, strategis dan potensial.	Program <i>direct selling</i> dan <i>roadshow</i> khususnya bagi wilayah yang menjadi fokus pasar	Program <i>direct selling</i> dan <i>roadshow</i> khususnya bagi wilayah yang menjadi fokus pasar	Program <i>direct selling</i> dan <i>roadshow</i> khususnya bagi wilayah yang menjadi fokus pasar	Program <i>direct selling</i> dan <i>roadshow</i> khususnya bagi wilayah yang menjadi fokus pasar	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Pengembangan Citra Pariwisata	Peningkatan citra pariwisata Kabupaten Lima Puluhan Kota secara berkelanjutan sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing.	Membuat “Tag Line” dan mempromosikan secara berkelanjutana	Merancang <i>tagline</i> dan mempromosikannya	Merancang <i>tagline</i> dan mempromosikannya	Mempromosikan <i>tagline</i>	Mempromosikan <i>tagline</i>	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata	Mendorong tersedianya komponen harga yang jelas dan sesuai dengan pelayanan yang akan didapatkan.	Peningkatan kegiatan, diplomasi dan komunikasi dari setiap destinasi pariwisata.	Program peningkatkan kemampuan diplomasi dan komunikasi petugas pariwisata	Program peningkatkan kemampuan diplomasi dan komunikasi petugas pariwisata	Program peningkatkan kemampuan diplomasi dan komunikasi petugas pariwisata	Monitoring dan Evaluasi penerapan standar harga oleh pelaku usaha pariwisata	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga serta Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan
Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata	Mengembangkan pola-pola pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinerjis, berkesinambungan dan berkelanjutan.	Meningkatkan koordinasi antara pemangku kepentingan pariwisata dalam mengawasi komponen harga disetiap wilayah DUPK.	Program standarisasi harga restoran dan usaha lain terkait pariwisata	Program standarisasi harga restoran dan usaha lain terkait pariwisata	Monitoring dan Evaluasi penerapan standar harga oleh pelaku usaha pariwisata	Monitoring dan Evaluasi penerapan standar harga oleh pelaku usaha pariwisata	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata	Mengembangkan pola-pola pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinerjis, berkesinambungan dan berkelanjutan.	Meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan berbasis pemasaran yang bertanggungjawab, yang menekankan tanggungjawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.	Membangun forum komunikasi antar pemangku kepentingan pariwisata	Membangun forum komunikasi antar pemangku kepentingan pariwisata	Memfasilitasi dan mendorong anggota forum komunikasi antar pemangku kepentingan pariwisata untuk membangun kemitraan	Memfasilitasi dan mendorong anggota forum komunikasi antar pemangku kepentingan pariwisata untuk membangun kemitraan	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Pembangunan Pemasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Rencana Program Pembangunan				Penjab
			2016-2021	2021-2026	2026-2031	2031-2032	
		Membangun dan menjalin kerjasama dengan KBRI diseluruh dunia untuk memasarkan wisata Kabupaten Lima Puluh Kota	Membangun dan menjalin kerjasama dengan KBRI diseluruh dunia untuk memasarkan wisata Kabupaten Lima Puluh Kota	Membangun dan menjalin kerjasama dengan KBRI diseluruh dunia untuk memasarkan wisata Kabupaten Lima Puluh Kota	Membangun dan menjalin kerjasama dengan KBRI diseluruh dunia untuk memasarkan wisata Kabupaten Lima Puluh Kota	Membangun dan menjalin kerjasama dengan KBRI diseluruh dunia untuk memasarkan wisata Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Pengembangan Promosi Pariwisata	Membangun kerjasama dengan pelaku pariwisata melalui pelaksanaan <i>familiarization trip</i>	Memperkuat kerjasama pemanfaatan informasi pasar pariwisata oleh pelaku pariwisata dengan negara-negara sumber wisatawan ke berbagai destinasi	Memperkuat promosi pariwisata terpadu berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dan responsif terhadap pasar;	Penguatan fungsi promosi pariwisata melalui fasilitasi teknologi informasi dan komunikasi, dan responsif terhadap pasar;	Pemasaran pariwisata dengan e-marketing.	Pemasaran pariwisata dengan e-marketing.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		Membangun hubungan komunikasi dengan pelaku promosi pariwisata untuk menarik minat kunjungan ulang wisatawan.	Memperkuat sumberdaya pengelola pariwisata atau tenaga kerja yang terdidik dan berpengetahuan untuk membangun jaringan antara pelaku promosi pariwisata di dalam negeri dengan pelaku promosi pariwisata Indonesia yang berada di luar negeri.	Membangun jaringan (<i>networking</i>) dengan pelaku promosi pariwisata di dalam negeri dan luar negeri	Membangun jaringan (<i>networking</i>) dengan pelaku promosi pariwisata di dalam negeri dan luar negeri	Membangun jaringan (<i>networking</i>) dengan pelaku promosi pariwisata di dalam negeri dan luar negeri	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		Peningkatan Publikasi pemasaran pariwisata yang didukung oleh data dan informasi yang lengkap untuk setiap destinasi serta promosi dalam bentuk media cetak dan elektronik.	Meningkatkan kelengkapan dan kualitas bahan promosi cetak, elektronik dan Publikasi kepariwisataan.	Peningkatan Publikasi pariwisata yang didukung ketersedian informasi yang lengkap	Peningkatan Publikasi pariwisata yang didukung ketersedian informasi yang lengkap	Peningkatan Publikasi pariwisata yang didukung ketersedian informasi yang lengkap	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

3.3. Program Pembangunan Industri Pariwisata

Pembangunan Industri	Arah Kebijakan	Strategi	Rencana Program Pembangunan				Penjab
			2016-2021	2021-2026	2026-2031	2031-2032	
Menumbuhkan dan memperkuat struktur Industri Pariwisata;	Menumbuhkan industri pariwisata di Kabupaten Lima Puluh Kota	Menyediakan kemudahan bagi tumbuhnya industri pariwisata dalam mengakses permodalan	Memfasilitasi usaha kecil dan mikro dalam mengakses permodalan	Memfasilitasi usaha kecil dan mikro dalam mengakses permodalan	Memfasilitasi usaha kecil dan mikro dalam mengakses permodalan	Memfasilitasi usaha kecil dan mikro dalam mengakses permodalan	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan
		Training manajemen dan teknis usaha kecil dan mikro wisata	Training manajemen dan teknis usaha kecil dan mikro wisata	Training manajemen dan teknis usaha kecil dan mikro wisata	Training manajemen dan teknis usaha kecil dan mikro wisata	Training manajemen dan teknis usaha kecil dan mikro wisata	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan
	Penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata	Meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata	Memfasilitasi kerjasama yang sinergis antara industri kecil, menengah dengan industri besar pariwisata di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Sumbar	Memfasilitasi kerjasama yang sinergis antara industri kecil, menengah dengan industri besar pariwisata di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Sumbar	Memfasilitasi kerjasama yang sinergis antara industri kecil, menengah dengan industri besar pariwisata di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Sumbar	Memfasilitasi kerjasama yang sinergis antara industri kecil, menengah dengan industri besar pariwisata di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Sumbar	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga serta Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan
	Menguatkan fungsi, hierarki, dan hubungan antar Usaha Pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing	Memfasilitasi pembentukan dan pengembangan asosiasi usaha pariwisata sejenis	Memfasilitasi pembentukan dan pengembangan asosiasi usaha pariwisata sejenis	Memfasilitasi pembentukan dan pengembangan asosiasi usaha pariwisata sejenis	Memfasilitasi pembentukan dan pengembangan asosiasi usaha pariwisata sejenis	Memfasilitasi pembentukan dan pengembangan asosiasi usaha pariwisata sejenis	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga serta Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan
	Menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku Usaha Pariwisata dan sektor terkait.	Mengembangkan industri kreatif yang mendukung pariwisata untuk meningkatkan nilai tambah	Mengembangkan industri kreatif yang mendukung pariwisata untuk meningkatkan nilai tambah	Mengembangkan industri kreatif yang mendukung pariwisata untuk meningkatkan nilai tambah	Mengembangkan industri kreatif yang mendukung pariwisata untuk meningkatkan nilai tambah	Mengembangkan industri kreatif yang mendukung pariwisata untuk meningkatkan nilai tambah	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan

Pembangunan Industri	Arah Kebijakan	Strategi	Rencana Program Pembangunan				Penjab
			2016-2021	2021-2026	2026-2031	2031-2032	
Peningkatan daya saing produk pariwisata;	Pengembangan kualitas dan keragaman usaha Wisata.	Mengembangkan atraksi dan kreatifitas	Mengembangkan atraksi dan kreatifitas berbasis budaya dan kreatifitas masyarakat	Mengembangkan atraksi dan kreatifitas berbasis budaya dan kreatifitas masyarakat	Mengembangkan atraksi dan kreatifitas berbasis budaya dan kreatifitas masyarakat	Mengembangkan atraksi dan kreatifitas berbasis budaya dan kreatifitas masyarakat	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga serta Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan
	Menguatkan kualitas produk wisata	Pelatihan peningkatan kualitas produk bagi pelaku industri kreatif pada semua sektor	Pelatihan peningkatan kualitas produk bagi pelaku industri kreatif pada semua sektor	Pelatihan peningkatan kualitas produk bagi pelaku industri kreatif pada semua sektor	Pelatihan peningkatan kualitas produk bagi pelaku industri kreatif pada semua sektor	Pelatihan peningkatan kualitas produk bagi pelaku industri kreatif pada semua sektor	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga serta Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan
	Memfasilitasi pemerintah propinsi dalam melakukan standarisasi dan sertifikasi usaha wisata kecil di destinasi wisata	Memfasilitasi pemerintah propinsi dalam melakukan standarisasi dan sertifikasi usaha wisata kecil di destinasi wisata	Memfasilitasi pemerintah propinsi melakukan sertifikasi usaha wisata kecil di destinasi wisata	Memfasilitasi pemerintah propinsi melakukan sertifikasi usaha wisata kecil di destinasi wisata	Memfasilitasi pemerintah propinsi melakukan sertifikasi usaha wisata kecil di destinasi wisata	Memfasilitasi pemerintah propinsi melakukan sertifikasi usaha wisata kecil di destinasi wisata	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga serta Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan
	Meningkatkan pengemasan produk wisata.	Lomba desain kemasan produk wisata	Menyediakan insentif bagi pengusaha kecil dan memengah yang menggunakan kemasan kemasan berstandar	Menyediakan insentif bagi pengusaha kecil dan memengah yang menggunakan kemasan kemasan berstandar	Menyediakan insentif bagi pengusaha kecil dan memengah yang menggunakan kemasan kemasan berstandar	Menyediakan insentif bagi pengusaha kecil dan memengah yang menggunakan kemasan kemasan berstandar	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan
	Menumbuh-kembangkan industri kreatif	Lomba kreatifitas setiap bidang industri kreatif	Lomba kreatifitas setiap bidang industri kreatif	Lomba kreatifitas setiap bidang industri kreatif	Lomba kreatifitas setiap bidang industri kreatif	Lomba kreatifitas setiap bidang industri kreatif	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan
		Membina dan memfasilitasi kemudahan pasar dan akses permodalan bagi industri kreatif	Membina dan memfasilitasi kemudahan pasar dan akses permodalan bagi industri kreatif	Membina dan memfasilitasi kemudahan pasar dan akses permodalan bagi industri kreatif	Membina dan memfasilitasi kemudahan pasar dan akses permodalan bagi industri kreatif	Membina dan memfasilitasi kemudahan pasar dan akses permodalan bagi industri kreatif	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan

Pembangunan Industri	Arah Kebijakan	Strategi	Rencana Program Pembangunan			
			2016-2021	2021-2026	2026-2031	2031-2032
	Pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal	Mendorong dan meningkatkan standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata	Memfasilitasi sertifikasi restoran dan rumah makan			
						Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga serta Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan
		Pelatihan pelayanan wisata bagi pelayan restoran dan rumah makan	Pelatihan pelayanan wisata bagi pelayan restoran dan rumah makan	Pelatihan pelayanan wisata bagi pelayan restoran dan rumah makan	Pelatihan pelayanan wisata bagi pelayan restoran dan rumah makan	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga serta Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan
						Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan
		Mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.	Mendorong setiap SKPD di masing-masing pemerintah daerah untuk menggunakan produk industri khas lokal	Mendorong setiap SKPD di masing-masing pemerintah daerah untuk menggunakan produk industri khas lokal	Mendorong setiap SKPD di masing-masing pemerintah daerah untuk menggunakan produk industri khas lokal	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan
						Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan
	Pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke Destinasi Pariwisata	Peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata	Memfasilitasi penerapan standar dan sertifikasi pelayanan angkutan umum di Kabupaten Lima Puluh Kota	Memfasilitasi penerapan standar dan sertifikasi pelayanan angkutan umum di Kabupaten Lima Puluh Kota	Memfasilitasi penerapan standar dan sertifikasi pelayanan angkutan umum di Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Perhubungan dan Kominfo
						Dinas Perhubungan dan Kominfo
		Pelatihan etika pelayanan bagi sopir angkutan umum	Pelatihan etika pelayanan bagi sopir angkutan umum	Pelatihan etika pelayanan bagi sopir angkutan umum	Pelatihan etika pelayanan bagi sopir angkutan umum	Dinas Perhubungan dan Kominfo
						Dinas Perhubungan dan Kominfo

Pembangunan Industri	Arah Kebijakan	Strategi	Rencana Program Pembangunan			
			2016-2021	2021-2026	2026-2031	2031-2032
Pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata;	pengembangan skema kerja sama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat	Menguatkan kerja sama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat	Memfasilitasi pembentukan organisasi masyarakat di sekitar destinasi wisata	Memperkuat organisasi masyarakat di sekitar destinasi wisata	Memperkuat organisasi masyarakat di sekitar destinasi wisata	Memperkuat organisasi masyarakat di sekitar destinasi wisata
			Membangun destinasi wisata berbasisikan kelembagaan dan organisasi masyarakat	Membangun destinasi wisata berbasisikan kelembagaan dan organisasi masyarakat	Membangun destinasi wisata berbasisikan kelembagaan dan organisasi masyarakat	Membangun destinasi wisata berbasisikan kelembagaan dan organisasi masyarakat
			Memfasilitasi kerjasama antara perusahaan besar wisata dengan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan destinasi wisata	Memfasilitasi kerjasama antara perusahaan besar wisata dengan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan destinasi wisata	Memfasilitasi kerjasama antara perusahaan besar wisata dengan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan destinasi wisata	Memfasilitasi kerjasama antara perusahaan besar wisata dengan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan destinasi wisata
Penciptaan kredibilitas bisnis	Pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas	Menerapkan standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal	Memfasilitasi Pemerintah Propinsi dalam melakukan Standardisasi dan sertifikasi destinasi wisata	Memfasilitasi Pemerintah Propinsi dalam melakukan Standardisasi dan sertifikasi destinasi wisata	Memfasilitasi Pemerintah Propinsi dalam melakukan Standardisasi dan sertifikasi destinasi wisata	Memfasilitasi Pemerintah Propinsi dalam melakukan Standardisasi dan sertifikasi destinasi wisata
			Pelatihan pejabat teknis dalam mengelola destinasi wisata sesuai standar	Pelatihan pejabat teknis dalam mengelola destinasi wisata sesuai standar	Pelatihan pejabat teknis dalam mengelola destinasi wisata sesuai standar	Pelatihan pejabat teknis dalam mengelola destinasi wisata sesuai standar

Pembangunan Industri	Arah Kebijakan	Strategi	Rencana Program Pembangunan				Penjab
			2016-2021	2021-2026	2026-2031	2031-2032	
Pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.	Pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip Pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan ekonomi hijau.	Mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai Usaha Pariwisata	Mendorong CSR dari perusahaan besar di Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota pada pengusaha industri kecil kreatif	Mendorong CSR dari perusahaan besar di Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota pada pengusaha industri kecil kreatif	Mendorong CSR dari perusahaan besar di Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota pada pengusaha industri kecil kreatif	Mendorong CSR dari perusahaan besar di Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota pada pengusaha industri kecil kreatif	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			Mengurangi penggunaan plastik dan bahan yang merusak lingkungan dalam setiap rantai industri pariwisata di Kabupaten Lima Puluh Kota	Mengurangi penggunaan plastik dan bahan yang merusak lingkungan dalam setiap rantai industri pariwisata di Kabupaten Lima Puluh Kota	Mengurangi penggunaan plastik dan bahan yang merusak lingkungan dalam setiap rantai industri pariwisata di Kabupaten Lima Puluh Kota	Mengurangi penggunaan plastik dan bahan yang merusak lingkungan dalam setiap rantai industri pariwisata di Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			Mendorong CSR dari perusahaan besar pariwisata pada upaya perbaikan destinasi wisata alam	Mendorong CSR dari perusahaan besar pariwisata pada upaya perbaikan destinasi wisata alam	Mendorong CSR dari perusahaan besar pariwisata pada upaya perbaikan destinasi wisata alam	Mendorong CSR dari perusahaan besar pariwisata pada upaya perbaikan destinasi wisata alam	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			Mendorong dan memonitor agar industri wisata Kabupaten Lima Puluh Kota bebas dari narkoba, maksiat, dan minuman keras	Mendorong dan memonitor agar industri wisata Kabupaten Lima Puluh Kota bebas dari narkoba, maksiat, dan minuman keras	Mendorong dan memonitor agar industri wisata Kabupaten Lima Puluh Kota bebas dari narkoba, maksiat, dan minuman keras	Mendorong dan memonitor agar industri wisata Kabupaten Lima Puluh Kota bebas dari narkoba, maksiat, dan minuman keras	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Kepolisian, KPA dan BNN Kabupaten Lima Puluh Kota

3.4. Program Pembangunan Kelembagaan Pariwisata

Pembangunan Kelembagaan	Arah Kebijakan	Strategi	Rencana Program Pembangunan				Penjab
			2016-2021	2021-2026	2026-2031	2031-2032	
Penguatan Organisasi Kepariwisataan	Reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi kepariwisataan sebagai portofolio pembangunan daerah	Menguatkan tata kelola organisasi	Menyusun pembagian tugas dan kerja yang jelas antar bidang dan sub-bidang di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Membangun dan mengembangkan SOP pelayanan masyarakat pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga			Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		Menguatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program Pembangunan Kepariwisataan	Melakukan training bagi staf Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam melakukann perencanaan, dan pelaksanaan dan pengawasan program	Melakukan training bagi staf Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam melakukann perencanaan, dan pelaksanaan dan pengawasan program	Melakukan training bagi staf Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam melakukann perencanaan, dan pelaksanaan dan pengawasan program	Melakukan training bagi staf Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam melakukann perencanaan, dan pelaksanaan dan pengawasan program	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		Menguatkan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program Pembangunan Kepariwisataan baik secara internal maupun lintas sektor.	Membangun dan mengembangkan SOP penyusunan kegiatan di dalam Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang sinkron dengan SKPD lainnya				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Mengembangkan dan menguatkan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Destinasi Pariwisata	Menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pengembangan destinasi di tingkat Pemerintah Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota	Peningkatan kualitas staf bidang pengembangan destinasi wisata	Peningkatan kualitas staf bidang pengembangan destinasi wisata	Peningkatan kualitas staf bidang pengembangan destinasi wisata	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Pembangunan Kelembagaan	Arah Kebijakan	Strategi	Rencana Program Pembangunan				Penjab
			2016-2021	2021-2026	2026-2031	2031-2032	
		Memfasilitasi terbentuknya organisasi kemasyarakatan pada tingkat destinasi wisata	Membentuk dan memperkuat kelembagaan masyarakat di tingkat Destinasi wisata dalam mengelola Destinasi Wisata	Mengembangkan dan memperkuat kelembagaan masyarakat di tingkat Destinasi wisata dalam mengelola Destinasi Wisata	Mengembangkan dan memperkuat kelembagaan masyarakat di tingkat Destinasi wisata dalam mengelola Destinasi Wisata	Mengembangkan dan memperkuat kelembagaan masyarakat di tingkat Destinasi wisata dalam mengelola Destinasi Wisata	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		Menguatkan kemitraan antara organisasi kemasyarakatan di tingkat destinasi, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Swasta dalam pembangunan kepariwisataan.	Membangun kerjasama antara kelembagaan masyarakat dengan pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Swasta dalam mengelola Destinasi wisata	Membangun kerjasama antara kelembagaan masyarakat dengan pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Swasta dalam mengelola Destinasi wisata	Membangun kerjasama antara kelembagaan masyarakat dengan pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Swasta dalam mengelola Destinasi wisata	Membangun kerjasama antara kelembagaan masyarakat dengan pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Swasta dalam mengelola Destinasi wisata	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		Mengembangkan dan menguatkan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata	Menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran di tingkat Pemerintah daerah	Membentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kabupaten Lima Puluh Kota	Peningkatan kualitas staf bidang pemasaran wisata	Peningkatan kualitas staf bidang pemasaran wisata	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		Mengembangkan dan menguatkan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Industri Pariwisata	Menguatkan kemitraan antara BPPD Kabupaten Lima Puluh Kota dan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.	Memfasilitasi pembentukan BPPD Kabupaten Lima Puluh Kota	Mengembangkan kerjasama BPPD Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam promosi wisata	Memfasilitasi BPPD Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan promosi wisata	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		Mengembangkan dan menguatkan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Industri Pariwisata	Menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang industri pariwisata di tingkat Pemerintah daerah	Peningkatan kualitas staf bidang industri pariwisata	Peningkatan kualitas staf bidang industri pariwisata	Peningkatan kualitas staf bidang industri pariwisata	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Pembangunan Kelembagaan	Arah Kebijakan	Strategi	Rencana Program Pembangunan				Penjab
			2016-2021	2021-2026	2026-2031	2031-2032	
	Pembentukan Gabungan Industri Pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota	Memfasilitasi pembentukan Gabungan Industri Pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota	Memperkuat Gabungan Industri Pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota	Memperkuat Gabungan Industri Pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota	Memperkuat Gabungan Industri Pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota	Memperkuat Gabungan Industri Pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga serta Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan
	Menguatkan kermitraan antara Gabungan Industri Pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota dan Pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten Lima Puluh Kota.	Membangun kermitraan antara gabungan industri pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota	Memperluas dan memperkuat kermitraan antara gabungan industri pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota	Memperluas dan memperkuat kermitraan antara gabungan industri pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota	Memperluas dan memperkuat kermitraan antara gabungan industri pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota	Memperkuat kermitraan antara gabungan industri pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata	Meningkatkan kemampuan dan profesionalitas pegawai	Pelatihan penjenjangan karir PNS di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota	Pelatihan penjenjangan karir PNS di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota	Pelatihan penjenjangan karir PNS di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota	Pelatihan penjenjangan karir PNS di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Pembangunan SDM Pariwisata	Meningkatkan kualitas pegawai bidang Kepariwisataaan	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata	Pelatihan bagi PNS di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota dalam bidang pemasaran wisata, industri kreatif, pengelolaan event, dan pengembangan destinasi	Pelatihan bagi PNS di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota dalam bidang pemasaran wisata, industri kreatif, pengelolaan event, dan pengembangan destinasi	Pelatihan bagi PNS di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota dalam bidang pemasaran wisata, industri kreatif, pengelolaan event, dan pengembangan destinasi	Pelatihan bagi PNS di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota dalam bidang pemasaran wisata, industri kreatif, pengelolaan event, dan pengembangan destinasi	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Pembangunan Kelembagaan	Arah Kebijakan	Strategi	Rencana Program Pembangunan				Penjab
			2016-2021	2021-2026	2026-2031	2031-2032	
	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di setiap DUPK Kabupaten Lima Puluh Kota	Pelatihan bagi pemandu wisata, pelayan restoran dan hotel, sopir kendaraan umum, masyarakat di sekitar destinasi wisata tentang kepariwisataaan	Mendorong dan memfasilitasi SDM pariwisata mendapatkan sertifikat kompetensi	Mendorong dan memfasilitasi SDM pariwisata mendapatkan sertifikat kompetensi	Mendorong dan memfasilitasi SDM pariwisata mendapatkan sertifikat kompetensi	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga serta Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Meningkatkan kemampuan kewirausahaan di bidang Kepariwisataan	Pelatihan kewirausahaan bagi pelaku industri dan usaha kecil kepariwisataan di semua DUPK Kabupaten Lima Puluh Kota	Pelatihan kewirausahaan bagi pelaku industri dan usaha kecil kepariwisataan di semua DUPK Kabupaten Lima Puluh Kota	Pelatihan kewirausahaan bagi pelaku industri dan usaha kecil kepariwisataan di semua DUPK Kabupaten Lima Puluh Kota	Pelatihan kewirausahaan bagi pelaku industri dan usaha kecil kepariwisataan di semua DUPK Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga serta Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan
Penelitian	Mendeteksi potensi dan peluang	Melakukan penelitian potensi dan peluang pasar pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota	Penelitian potensi dan peluang pasar Wisata Kabupaten Lima Puluh Kota				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

3.5. Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pengembangan Ekonomi Kreatif	Arah Kebijakan	Strategi	Rencana Program Pembangunan				Penjab
			2016-2021	2021-2026	2026-2031	2031-2032	
Peningkatan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dan bahan baku	Meningkatkan kuantitas dan kualitas orang kreatif lokal yang didukung oleh lembaga pendidikan yang sesuai dan berkualitas	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pendidikan kreatif	Memfasilitasi dan mendorong pihak swasta untuk mengembangkan pendidikan dan pelatihan kreatif	Memfasilitasi dan mendorong pihak swasta untuk mengembangkan pendidikan dan pelatihan kreatif	Memfasilitasi dan mendorong pihak swasta untuk mengembangkan pendidikan dan pelatihan kreatif	Memfasilitasi dan mendorong pihak swasta untuk mengembangkan pendidikan dan pelatihan kreatif	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Koperasi UMKM Perindutrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan
			Memfasilitasi kerjasama lembaga pendidikan kreatif daerah dengan lembaga pendidikan dan industri kreatif nasional	Memfasilitasi kerjasama lembaga pendidikan kreatif daerah dengan lembaga pendidikan dan industri kreatif nasional	Memfasilitasi kerjasama lembaga pendidikan kreatif daerah dengan lembaga pendidikan dan industri kreatif nasional	Memfasilitasi kerjasama lembaga pendidikan kreatif daerah dengan lembaga pendidikan dan industri kreatif nasional	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Koperasi UMKM Perindutrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan
			Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan kreatif	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Koperasi UMKM Perindutrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan			
			Meningkatnya kuantitas dan kualitas orang kreatif	Mengembangkan standar kompetensi dan sistem sertifikasi tenaga kerja kreatif yang diakui secara nasional	Mengembangkan standar kompetensi dan sistem sertifikasi tenaga kerja kreatif yang diakui secara nasional	Mengembangkan standar kompetensi dan sistem sertifikasi tenaga kerja kreatif yang diakui secara nasional	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Koperasi UMKM Perindutrian dan Perdagangan
			Memfasilitasi peningkatan profesionalisme tenaga kerja kreatif	Dinas Koperasi UMKM Perindutrian dan Perdagangan, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi			

Pengembangan Ekonomi Kreatif	Arah Kebijakan	Strategi	Rencana Program Pembangunan				Penjab
			2016-2021	2021-2026	2026-2031	2031-2032	
		Memfasilitasi program bursa tenaga kerja kreatif	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi UMKM Perindutrian dan Perdagangan				
		Mengembangkan sistem perlindungan kerja bagi tenaga kerja kreatif	Mengembangkan sistem perlindungan kerja bagi tenaga kerja kreatif	Mengembangkan sistem perlindungan kerja bagi tenaga kerja kreatif	Mengembangkan sistem perlindungan kerja bagi tenaga kerja kreatif	Mengembangkan sistem perlindungan kerja bagi tenaga kerja kreatif	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Tersedianya bahan baku yang berciri khas lokal, berkelanjutan dan ramah lingkungan	Memfasilitasi dan melakukan penelitian dan pengembangan kekayaan alam	Memfasilitasi dan melakukan penelitian dan pengembangan kekayaan alam	Memfasilitasi dan melakukan penelitian dan pengembangan kekayaan alam	Memfasilitasi dan melakukan penelitian dan pengembangan kekayaan alam	Memfasilitasi dan melakukan penelitian dan pengembangan kekayaan alam	Dinas Koperasi UMKM Perindutrian dan Perdagangan
		Mengembangkan sistem informasi sumber daya alam	Dinas Koperasi UMKM Perindutrian dan Perdagangan				
		Melakukan dan memfasilitasi penelitian dan pengembangan bahan baku alternatif yang menggunakan sumberdaya lokal	Melakukan dan memfasilitasi penelitian dan pengembangan bahan baku alternatif yang menggunakan sumberdaya lokal	Melakukan dan memfasilitasi penelitian dan pengembangan bahan baku alternatif yang menggunakan sumberdaya lokal	Melakukan dan memfasilitasi penelitian dan pengembangan bahan baku alternatif yang menggunakan sumberdaya lokal	Melakukan dan memfasilitasi penelitian dan pengembangan bahan baku alternatif yang menggunakan sumberdaya lokal	Dinas Koperasi UMKM Perindutrian dan Perdagangan
		Mengembangkan dan meningkatkan skalabilitas produksi dan daya saing bahan baku lokal secara regional dan nasional	Mengembangkan dan meningkatkan skalabilitas produksi dan daya saing bahan baku lokal secara regional dan nasional	Mengembangkan dan meningkatkan skalabilitas produksi dan daya saing bahan baku lokal secara regional dan nasional	Mengembangkan dan meningkatkan skalabilitas produksi dan daya saing bahan baku lokal secara regional dan nasional	Mengembangkan dan meningkatkan skalabilitas produksi dan daya saing bahan baku lokal secara regional dan nasional	Dinas Koperasi UMKM Perindutrian dan Perdagangan
	Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya budaya yang berkelanjutan	Memfasilitasi penelitian dan pengembangan sumberdaya budaya	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga				

Pengembangan Ekonomi Kreatif	Arah Kebijakan	Strategi	Rencana Program Pembangunan			Penjab
			2016-2021	2021-2026	2026-2031	
		Mengembangkan sistem tatakelola warisan budaya daerah	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga			
		Memfasilitasi pengembangan budaya lokal yang dikemas menjadi karya/produk yang memiliki nilai kekinian	Memfasilitasi pengembangan budaya lokal yang dikemas menjadi karya/produk yang memiliki nilai kekinian	Memfasilitasi pengembangan budaya lokal yang dikemas menjadi karya/produk yang memiliki nilai kekinian	Memfasilitasi pengembangan budaya lokal yang dikemas menjadi karya/produk yang memiliki nilai kekinian	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Meningkatnya daya saing wirausaha kreatif di tingkat regional dan nasional		Memfasilitasi peningkatan kemampuan kewirausahaan	Dinas Koperasi UMKM Perindutrian dan Perdagangan			
		Memfasilitasi penciptaan jejaring dan kolaborasi antar wirausaha kreatif	Memfasilitasi penciptaan jejaring dan kolaborasi antar wirausaha kreatif	Memfasilitasi penciptaan jejaring dan kolaborasi antar wirausaha kreatif	Memfasilitasi penciptaan jejaring dan kolaborasi antar wirausaha kreatif	Dinas Koperasi UMKM Perindutrian dan Perdagangan
		Mengembangkan dan memfasilitasi aktivasi hub bagi wirausaha kreatif	Mengembangkan dan memfasilitasi aktivasi hub bagi wirausaha kreatif	Mengembangkan dan memfasilitasi aktivasi hub bagi wirausaha kreatif	Mengembangkan dan memfasilitasi aktivasi hub bagi wirausaha kreatif	Dinas Koperasi UMKM Perindutrian dan Perdagangan
Meningkatnya daya saing usaha kreatif lokal di tingkat regional dan nasional		Memfasilitasi kemudahan memulai usaha di industri kreatif	Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Dinas Koperasi UMKM Perindag			
		Memfasilitasi pendampingan pengembangan usaha kreatif pemula dan usaha kreatif yang berorientasi ekspor	Memfasilitasi pendampingan pengembangan usaha kreatif pemula dan usaha kreatif yang berorientasi ekspor	Memfasilitasi pendampingan pengembangan usaha kreatif pemula dan usaha kreatif yang berorientasi ekspor	Memfasilitasi pendampingan pengembangan usaha kreatif pemula dan usaha kreatif yang berorientasi ekspor	Dinas Koperasi UMKM Perindutrian dan Perdagangan
		Memfasilitasi kolaborasi dan sinergi antar usaha dan orang kreatif di tingkat lokal, regional dan nasional	Memfasilitasi kolaborasi dan sinergi antar usaha dan orang kreatif di tingkat lokal, regional dan nasional	Memfasilitasi kolaborasi dan sinergi antar usaha dan orang kreatif di tingkat lokal, regional dan nasional	Memfasilitasi kolaborasi dan sinergi antar usaha dan orang kreatif di tingkat lokal, regional dan nasional	Dinas Koperasi UMKM Perindutrian dan Perdagangan

Pengembangan Ekonomi Kreatif	Arah Kebijakan	Strategi	Rencana Program Pembangunan			Penjab
			2016-2021	2021-2026	2026-2031	
		Memfasilitasi akses dunia usaha terhadap bahan baku, budaya dan tenaga kerja kreatif lokal	Memfasilitasi akses dunia usaha terhadap bahan baku, budaya dan tenaga kerja kreatif lokal	Memfasilitasi akses dunia usaha terhadap bahan baku, budaya dan tenaga kerja kreatif lokal	Memfasilitasi akses dunia usaha terhadap bahan baku, budaya dan tenaga kerja kreatif lokal	Dinas Koperasi UMKM Perindutrian dan Perdagangan, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Menerapkan standar dan sertifikasi usaha kreatif	Dinas Koperasi UMKM Perindutrian dan Perdagangan			
	Terciptanya produk dan jasa kreatif daerah yang menjadi ikon daerah dan nasional	Memfasilitasi penelitian dan pengembangan terapan terkait dengan industri kreatif	Memfasilitasi penelitian dan pengembangan terapan terkait dengan industri kreatif	Memfasilitasi penelitian dan pengembangan terapan terkait dengan industri kreatif	Memfasilitasi penelitian dan pengembangan terapan terkait dengan industri kreatif	Dinas Koperasi UMKM Perindutrian dan Perdagangan
		Menyelenggarakan dan berpartisipasi aktif dalam kompetisi untuk kreasi produk kreatif di tingkat regional maupun nasional	Menyelenggarakan dan berpartisipasi aktif dalam kompetisi untuk kreasi produk kreatif di tingkat regional maupun nasional	Menyelenggarakan dan berpartisipasi aktif dalam kompetisi untuk kreasi produk kreatif di tingkat regional maupun nasional	Menyelenggarakan dan berpartisipasi aktif dalam kompetisi untuk kreasi produk kreatif di tingkat regional maupun nasional	Dinas Koperasi UMKM Perindutrian dan Perdagangan
		Memfasilitasi pengembangan desain produk, konten dan kemasan bagi produk dan karya kreatif lokal	Memfasilitasi pengembangan desain produk, konten dan kemasan bagi produk dan karya kreatif lokal	Memfasilitasi pengembangan desain produk, konten dan kemasan bagi produk dan karya kreatif lokal	Memfasilitasi pengembangan desain produk, konten dan kemasan bagi produk dan karya kreatif lokal	Dinas Koperasi UMKM Perindutrian dan Perdagangan
		Mengembangkan standarisasi dan sertifikasi produk atau karya kreatif	Mengembangkan standarisasi dan sertifikasi produk atau karya kreatif	Mengembangkan standarisasi dan sertifikasi produk atau karya kreatif	Mengembangkan standarisasi dan sertifikasi produk atau karya kreatif	Dinas Koperasi UMKM Perindutrian dan Perdagangan
		Memfasilitasi lembaga pembiayaan bagi industri kreatif berbasis teknologi, konten dan seni budaya	Memfasilitasi lembaga pembiayaan bagi industri kreatif berbasis teknologi, konten dan seni budaya	Memfasilitasi lembaga pembiayaan bagi industri kreatif berbasis teknologi, konten dan seni budaya	Memfasilitasi lembaga pembiayaan bagi industri kreatif berbasis teknologi, konten dan seni budaya	Dinas Koperasi UMKM Perindutrian dan Perdagangan
	Penyediaan pembiayaan yang sesuai bagi wirausaha kreatif lokal	Tersedianya akses dan model pembiayaan yang sesuai bagi wirausaha kreatif lokal	Memfasilitasi pengembangan alternatif model atau skema pembiayaan bagi industri kreatif	Memfasilitasi pengembangan alternatif model atau skema pembiayaan bagi industri kreatif	Memfasilitasi pengembangan alternatif model atau skema pembiayaan bagi industri kreatif	Dinas Koperasi UMKM Perindutrian dan Perdagangan

Pengembangan Ekonomi Kreatif	Arah Kebijakan	Strategi	Rencana Program Pembangunan				Penjab
			2016-2021	2021-2026	2026-2031	2031-2032	
	Peningkatan keragaman segmen pasar dan pangsa pasar ekonomi kreatif	Meningkatkan kualitas penelitian pemasaran produk dan karya kreatif di pasar regional dan nasional	Meningkatkan kualitas penelitian pemasaran produk kreatif di tingkat regional dan nasional	Meningkatkan kualitas penelitian pemasaran produk kreatif di tingkat regional dan nasional	Meningkatkan kualitas penelitian pemasaran produk kreatif di tingkat regional dan nasional	Meningkatkan kualitas penelitian pemasaran produk kreatif di tingkat regional dan nasional	Dinas Koperasi UMKM Perindutrian dan Perdagangan
		Mengembangkan sistem informasi pasar produk, karya dan jasa kreatif	Mengembangkan sistem informasi pasar produk, karya dan jasa kreatif	Mengembangkan sistem informasi pasar produk, karya dan jasa kreatif	Mengembangkan sistem informasi pasar produk, karya dan jasa kreatif	Mengembangkan sistem informasi pasar produk, karya dan jasa kreatif	Dinas Koperasi UMKM Perindutrian dan Perdagangan
		Meningkatkan kemampuan wirausaha kreatif untuk memasarkan produk dan karyanya ke luar daerah	Meningkatkan kemampuan wirausaha kreatif untuk memasarkan produk dan karyanya ke luar daerah	Meningkatkan kemampuan wirausaha kreatif untuk memasarkan produk dan karyanya ke luar daerah	Meningkatkan kemampuan wirausaha kreatif untuk memasarkan produk dan karyanya ke luar daerah	Meningkatkan kemampuan wirausaha kreatif untuk memasarkan produk dan karyanya ke luar daerah	Dinas Koperasi UMKM Perindutrian dan Perdagangan
		Mengembangkan branding karya, usaha dan orang kreatif dengan memfasilitasi branding karya, usaha dan orang kreatif lokal sehingga dapat bersaing di tingkat regional dan nasional	Mengembangkan branding karya, usaha dan orang kreatif dengan memfasilitasi branding karya, usaha dan orang kreatif lokal sehingga dapat bersaing di tingkat regional dan nasional	Mengembangkan branding karya, usaha dan orang kreatif dengan memfasilitasi branding karya, usaha dan orang kreatif lokal sehingga dapat bersaing di tingkat regional dan nasional	Mengembangkan branding karya, usaha dan orang kreatif dengan memfasilitasi branding karya, usaha dan orang kreatif lokal sehingga dapat bersaing di tingkat regional dan nasional	Mengembangkan branding karya, usaha dan orang kreatif dengan memfasilitasi branding karya, usaha dan orang kreatif lokal sehingga dapat bersaing di tingkat regional dan nasional	Dinas Koperasi UMKM Perindutrian dan Perdagangan dan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
		Memfasilitasi pemasaran karya, usaha dan orang kreatif di tingkat regional dan nasional	Memfasilitasi pemasaran karya, usaha dan orang kreatif di tingkat regional dan nasional	Memfasilitasi pemasaran karya, usaha dan orang kreatif di tingkat regional dan nasional	Memfasilitasi pemasaran karya, usaha dan orang kreatif di tingkat regional dan nasional	Memfasilitasi pemasaran karya, usaha dan orang kreatif di tingkat regional dan nasional	Dinas Koperasi UMKM Perindutrian dan Perdagangan dan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
		Melakukan misi budaya melalui fasilitasi kegiatan pertukaran budaya	Melakukan misi budaya melalui fasilitasi kegiatan pertukaran budaya	Melakukan misi budaya melalui fasilitasi kegiatan pertukaran budaya	Melakukan misi budaya melalui fasilitasi kegiatan pertukaran budaya	Melakukan misi budaya melalui fasilitasi kegiatan pertukaran budaya	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
	Penyediaan infrastruktur dan teknologi yang sesuai dan kompetitif bagi industri kreatif	Meningkatnya akses infrastruktur jaringan internet	Meningkatkan akses infrastruktur jaringan internet	Dinas Perhubungan dan Kominfo			

Pengembangan Ekonomi Kreatif	Arah Kebijakan Strategi	Rencana Program Pembangunan				Penjab
		2016-2021	2021-2026	2026-2031	2031-2032	
Meningkatnya ketersediaan teknologi terpasar guna dan mudah diakses	Mengembangkan platform integrasi pembayaran non tunai untuk meningkatkan e-commerce	Mengembangkan platform integrasi pembayaran non tunai untuk meningkatkan e-commerce	Mengembangkan platform integrasi pembayaran non tunai untuk meningkatkan e-commerce	Mengembangkan platform integrasi pembayaran non tunai untuk meningkatkan e-commerce	Mengembangkan platform integrasi pembayaran non tunai untuk meningkatkan e-commerce	Dinas Perhubungan dan Kominfo
Meningkatnya ketersediaan teknologi terpasar guna dan mudah diakses	Memfasilitasi akses terhadap perangkat keras murah dan piranti lunak legal dan terjangkau	Memfasilitasi akses terhadap perangkat keras murah dan piranti lunak legal dan terjangkau	Memfasilitasi akses terhadap perangkat keras murah dan piranti lunak legal dan terjangkau	Memfasilitasi akses terhadap perangkat keras murah dan piranti lunak legal dan terjangkau	Memfasilitasi akses terhadap perangkat keras murah dan piranti lunak legal dan terjangkau	Dinas Perhubungan dan Kominfo
Mengembangkan kerjasama pengembangan teknologi terkait pengembangan industri kreatif	Mengembangkan kerjasama pengembangan teknologi terkait pengembangan industri kreatif	Mengembangkan kerjasama pengembangan teknologi terkait pengembangan industri kreatif	Mengembangkan kerjasama pengembangan teknologi terkait pengembangan industri kreatif	Mengembangkan kerjasama pengembangan teknologi terkait pengembangan industri kreatif	Mengembangkan kerjasama pengembangan teknologi terkait pengembangan industri kreatif	Administrasi Perekonomian Setdadan Dinas Perhubungan dan Kominfo
Terciptanya regulasi yang mendukung penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan ekonomi kreatif	Harmonisasi-regulasi pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan dapat menumbuhkan kreativitas anak sejak dini	Harmonisasi-regulasi pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan dapat menumbuhkan kreativitas anak sejak dini	Harmonisasi-regulasi pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan dapat menumbuhkan kreativitas anak sejak dini	Harmonisasi-regulasi pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan dapat menumbuhkan kreativitas anak sejak dini	Harmonisasi-regulasi pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan dapat menumbuhkan kreativitas anak sejak dini	Dinas Pendidikan
	Harmonisasi-regulasi untuk meningkatkan literasi terhadap ekonomi kreatif dan kreativitas di masyarakat	Harmonisasi-regulasi untuk meningkatkan literasi terhadap ekonomi kreatif dan kreativitas di masyarakat	Harmonisasi-regulasi untuk meningkatkan literasi terhadap ekonomi kreatif dan kreativitas di masyarakat	Harmonisasi-regulasi tata niaga sumber daya alam lokal sebagai bahan baku industri kreatif	Harmonisasi-regulasi tata niaga sumber daya alam lokal sebagai bahan baku industri kreatif	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan
	Harmonisasi-regulasi tata niaga sumber daya alam lokal sebagai bahan baku industri kreatif	Harmonisasi-regulasi tata niaga sumber daya alam lokal sebagai bahan baku industri kreatif	Harmonisasi-regulasi tata niaga sumber daya alam lokal sebagai bahan baku industri kreatif	Harmonisasi-regulasi tata niaga sumber daya alam lokal sebagai bahan baku industri kreatif	Harmonisasi-regulasi tata niaga sumber daya alam lokal sebagai bahan baku industri kreatif	Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan
	Harmonisasi-regulasi pelestarian sumberdaya alam dan sumberdaya budaya lokal	Harmonisasi-regulasi pelestarian sumberdaya alam dan sumberdaya budaya lokal	Harmonisasi-regulasi pelestarian sumberdaya alam dan sumberdaya budaya lokal	Harmonisasi-regulasi pelestarian sumberdaya alam dan sumberdaya budaya lokal	Harmonisasi-regulasi pelestarian sumberdaya alam dan sumberdaya budaya lokal	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Pengembangan Ekonomi Kreatif	Arah Kebijakan	Strategi	Rencana Program Pembangunan			Penjab
			2016-2021	2021-2026	2026-2031	
		Harmonisasi-regulasi penataan industri kreatif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengembangan ekonomi kreatif	Harmonisasi-regulasi penataan industri kreatif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengembangan ekonomi kreatif	Harmonisasi-regulasi penataan industri kreatif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengembangan ekonomi kreatif	Harmonisasi-regulasi pajak daerah dan retribusi bagi industri kreatif	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan
		Harmonisasi-regulasi pajak daerah dan retribusi bagi industri kreatif	Harmonisasi-regulasi pajak daerah dan retribusi bagi industri kreatif	Harmonisasi-regulasi pajak daerah dan retribusi bagi industri kreatif	Harmonisasi-regulasi pajak daerah dan retribusi bagi industri kreatif	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan
		Harmonisasi-regulasi untuk memperluas pasar produk dan jasa kreatif di tingkat regional maupun nasional	Harmonisasi-regulasi untuk memperluas pasar produk dan jasa kreatif di tingkat regional maupun nasional	Harmonisasi-regulasi untuk memperluas pasar produk dan jasa kreatif di tingkat regional maupun nasional	Harmonisasi-regulasi untuk memperluas pasar produk dan jasa kreatif di tingkat regional maupun nasional	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan
		Harmonisasi-regulasi yang terkait dengan perlindungan konsumen	Harmonisasi-regulasi yang terkait dengan perlindungan konsumen	Harmonisasi-regulasi yang terkait dengan perlindungan konsumen	Harmonisasi-regulasi yang terkait dengan perlindungan konsumen	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan
		Hak Kekayaan Intelektual untuk dapat menjamin bagi kekayaan intelektual	Hak Kekayaan Intelektual untuk dapat menjamin bagi kekayaan intelektual	Hak Kekayaan Intelektual untuk dapat menjamin bagi kekayaan intelektual	Hak Kekayaan Intelektual untuk dapat menjamin bagi kekayaan intelektual	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan
		Harmonisasi-regulasi ketenagakerjaan orang kreatif dalam industri Meningkatnya	Harmonisasi-regulasi ketenagakerjaan orang kreatif dalam industri Meningkatnya kolaborasi dan sinergi program/kegiatan lintas sektor dan lintas regional	Harmonisasi-regulasi ketenagakerjaan orang kreatif dalam industri Meningkatnya kolaborasi dan sinergi program/kegiatan lintas sektor dan lintas regional	Harmonisasi-regulasi ketenagakerjaan orang kreatif dalam industri Meningkatnya kolaborasi dan sinergi program/kegiatan lintas sektor dan lintas regional	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan
		Meningkatnya partisipasi aktif pemangku kepentingan dalam pengembangan ekonomi kreatif	Mengembangkan forum komunikasi dan kemitraan antar pemangku kepentingan	Mengembangkan forum komunikasi dan kemitraan antar pemangku	Mengembangkan forum komunikasi dan kemitraan antar pemangku kepentingan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Mengembangkan forum komunikasi dan kemitraan antar pemangku kepentingan

Pengembangan Ekonomi Kreatif	Arah Kebijakan	Strategi	Rencana Program Pembangunan				Penjab
			2016-2021	2021-2026	2026-2031	2031-2032	
		Memfasilitasi pengembangan dan aktivasi asosiasi usaha dan asosiasi profesi kreatif	Memfasilitasi pengembangan dan aktivasi asosiasi usaha dan asosiasi profesi kreatif	Memfasilitasi pengembangan dan aktivasi asosiasi usaha dan asosiasi profesi kreatif	Memfasilitasi pengembangan dan aktivasi asosiasi usaha dan asosiasi profesi kreatif	Memfasilitasi pengembangan dan aktivasi asosiasi usaha dan asosiasi profesi kreatif	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
		Memfasilitasi pengembangan dan penguatan komunitas kreatif di tingkat lokal maupun nasional	Memfasilitasi pengembangan dan penguatan komunitas kreatif di tingkat lokal maupun nasional	Memfasilitasi pengembangan dan penguatan komunitas kreatif di tingkat lokal maupun nasional	Memfasilitasi pengembangan dan penguatan komunitas kreatif di tingkat lokal maupun nasional	Memfasilitasi pengembangan dan penguatan komunitas kreatif di tingkat lokal maupun nasional	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan
		Meningkatkan kualitas tatakelola dan efektivitas organisasi dalam Pemerintahan Daerah	Meningkatkan kualitas tatakelola dan efektivitas organisasi dalam Pemerintahan Daerah	Meningkatkan kualitas tatakelola dan efektivitas organisasi dalam Pemerintahan Daerah	Meningkatkan kualitas tatakelola dan efektivitas organisasi dalam Pemerintahan Daerah	Meningkatkan kualitas tatakelola dan efektivitas organisasi dalam Pemerintahan Daerah	Administrasi Perekonomian Setda
		Meningkatkan kapasitas aparatur negara dalam mengembangkan ekonomi kreatif	Meningkatkan kapasitas aparatur negara dalam mengembangkan ekonomi kreatif	Meningkatkan kapasitas aparatur negara dalam mengembangkan ekonomi kreatif	Meningkatkan kapasitas aparatur negara dalam mengembangkan ekonomi kreatif	Meningkatkan kapasitas aparatur negara dalam mengembangkan ekonomi kreatif	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan, Badan Perencanaan
		Terwujudnya kreativitas sebagai paradigma pembangunan dan dalam kehidupan masyarakat	Mengkomunikasikan pentingnya kreativitas dan HKI sebagai modal utama keunggulan bersaing dalam era ekonomi kreatif	Mengkomunikasikan pentingnya kreativitas dan HKI sebagai modal utama keunggulan bersaing dalam era ekonomi kreatif	Mengkomunikasikan pentingnya kreativitas dan HKI sebagai modal utama keunggulan bersaing dalam era ekonomi kreatif	Mengkomunikasikan pentingnya kreativitas dan HKI sebagai modal utama keunggulan bersaing dalam era ekonomi kreatif	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan
		Memfasilitasi pengembangan dan aktivasi ruang Publik yang memadai	Memfasilitasi pengembangan dan aktivasi ruang Publik yang memadai	Memfasilitasi pengembangan dan aktivasi ruang Publik yang memadai	Memfasilitasi pengembangan dan aktivasi ruang Publik yang memadai	Memfasilitasi pengembangan dan aktivasi ruang Publik yang memadai	Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum
		Meningkatnya apresiasi kepada orang, karya, wirausaha dan usaha kreatif lokal di skala regional dan nasional	Memfasilitasi keikutsertaan orang, karya, wirausaha dan usaha kreatif yang mendapatkan penghargaan nasional	Memfasilitasi keikutsertaan orang, karya, wirausaha dan usaha kreatif yang mendapatkan penghargaan nasional	Memfasilitasi keikutsertaan orang, karya, wirausaha dan usaha kreatif yang mendapatkan penghargaan nasional	Memfasilitasi keikutsertaan orang, karya, wirausaha dan usaha kreatif yang mendapatkan penghargaan nasional	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Pengembangan Ekonomi Kreatif	Arah Kebijakan	Strategi	Rencana Program Pembangunan			
			2016-2021	2021-2026	2026-2031	2031-2032
		Melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan pemberian penghargaan bagi orang, karya, wirausaha dan usaha kreatif lokal	Melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan pemberian penghargaan bagi orang, karya, wirausaha dan usaha kreatif lokal	Melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan pemberian penghargaan bagi orang, karya, wirausaha dan usaha kreatif lokal	Melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan pemberian penghargaan bagi orang, karya, wirausaha dan usaha kreatif lokal	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
		Melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan kreatif yang dapat menggali, mengangkat, mempromosikan orang, karya, wirausaha dan usaha kreatif lokal	Melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan kreatif yang dapat menggali, mengangkat, mempromosikan orang, karya, wirausaha dan usaha kreatif lokal	Melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan kreatif yang dapat menggali, mengangkat, mempromosikan orang, karya, wirausaha dan usaha kreatif lokal	Melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan kreatif yang dapat menggali, mengangkat, mempromosikan orang, karya, wirausaha dan usaha kreatif lokal	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
		Memfasilitasi gerakan dan komunikasi aktif penggunaan produk dalam negeri untuk meningkatkan konsumsi dan penggunaan karya kreatif dalam daerah	Memfasilitasi gerakan dan komunikasi aktif penggunaan produk dalam negeri untuk meningkatkan konsumsi dan penggunaan karya kreatif dalam daerah	Memfasilitasi gerakan dan komunikasi aktif penggunaan produk dalam negeri untuk meningkatkan konsumsi dan penggunaan karya kreatif dalam daerah	Memfasilitasi gerakan dan komunikasi aktif penggunaan produk dalam negeri untuk meningkatkan konsumsi dan penggunaan karya kreatif dalam daerah	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
		Meningkatkan layanan pendidikan dan layanan informasi Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) kepada masyarakat	Meningkatkan layanan pendidikan dan layanan informasi Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) kepada masyarakat	Meningkatkan layanan pendidikan dan layanan informasi Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) kepada masyarakat	Meningkatkan layanan pendidikan dan layanan informasi Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) kepada masyarakat	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
		Memfasilitasi pendaftaran Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang mudah dan terjangkau	Memfasilitasi pendaftaran Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang mudah dan terjangkau	Memfasilitasi pendaftaran Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang mudah dan terjangkau	Memfasilitasi pendaftaran Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang mudah dan terjangkau	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
		Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap sumber daya alam dan budaya lokal	Memfasilitasi akses dan distribusi informasi dan pengetahuan tentang sumberdaya alam dan sumberdaya lokal kepada masyarakat	Memfasilitasi akses dan distribusi informasi dan pengetahuan tentang sumberdaya alam dan sumberdaya lokal kepada masyarakat	Memfasilitasi akses dan distribusi informasi dan pengetahuan tentang sumberdaya alam dan sumberdaya lokal kepada masyarakat	Dinas Perhubungan dan Kominfo, Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Pengembangan Ekonomi Kreatif	Arah Kebijakan	Strategi	Rencana Program Pembangunan				Penjab
			2016-2021	2021-2026	2026-2031	2031-2032	
			Memberikan pembelajaran kepada masyarakat tentang produk ramah lingkungan	Memberikan pembelajaran kepada masyarakat tentang produk ramah lingkungan	Memberikan pembelajaran kepada masyarakat tentang produk ramah lingkungan	Memberikan pembelajaran kepada masyarakat tentang produk ramah lingkungan	Badan Lingkungan Hidup

Ditetapkan di Sarilamak pada tanggal 22 Agustus 2016

/ BUPATI LIMA PULUH KOTA
T. IRFENDI ARBI

